



DIKTAT

ALHADIS

OLEH :
ERNAWATI BERU GINTING, M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I : PENGERTIAN HADIS DAN BEBERAPA ISTILAH LAIN	2
A. Pengertian Hadis	2
B. Kodifikasi Hadis.....	15
BAB II : PEMBAGIAN HADIS: DITINJAU DARI SEGI KUANTITAS DAN	
KUALITAS	21
A. Hadis Ditinjau Dari Segi Kuantitas	21
B. Hadis Ditinjau Dari Segi Kualitas	34
BAB III : HADIS MAUDHU', ASBABUL WURUD, DAN FUNGSI HADIS	
TERHADAP ALQURAN	45
A. Hadis Maudhu'	45
B. Asbabul Wurud.....	50
C. Fungsi Hadis Terhadap Alquran.....	54
BAB IV : MATAN HADIS.....	57
A. Etos Kerja dan Profesionalisme	57
B. Larangan Korupsi dan Kolusi.....	62
C. Menyebarkan Salam	68
D. Hadis Tentang Silaturahmi.....	72
E. Hadis Tentang Dosa-dosa Besar.....	78
F. Hadis Tentang Larangan Meminta-minta.....	83
G. Hadis Tentang Iman, Islam, dan Ihsan	87
DAFTAR PUSTAKA.....	93

BAB I

PENGERTIAN HADIS DAN BEBERAPA ISTILAH LAIN

A. Pengertian Hadis

Merupakan suatu hal yang tidak dapat diragukan lagi bahwasannya hadis Nabi telah ada sejak masa perkembangan Islam. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Alquran. Sebagai sumber ajaran Islam setelah Alquran sejarah perjalanan hadis tidak dapat dipisahkan dari perjalanan Islam itu sendiri. Akan tetapi dalam beberapa kasus terdapat beberapa aspek tertentu yang cukup spesifik, sehingga dalam mengetahuinya diperlukan pendekatan khusus.

Sebagai salah satu sumber hukum Islam, hadis telah melalui proses pengkajian yang panjang dari masa ke masa. Dalam kajian hadis terdapat berbagai macam konsep yang menarik, terkait dengan peristilahan yang digunakan untuk menyebut segala hal yang merupakan sabda, perilaku, sifat, persetujuan serta respon Nabi terhadap kondisi masyarakat sekitar. Diantara istilah-istilah yang seringkali disebutkan dalam literatur-literatur kajian hadis ialah hadis, sunnah, khabar dan atsar. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di bawah ini:

1. Hadis

Secara etimologi hadis mempunyai tiga arti; *Pertama*, baru (*jadid*) lawan dari lama (*qadim*). Bentuk jamaknya adalah *al-ahadis*. *Kedua*, kata hadis berarti yang dekat (*qarib*) lawan kata dari jauh (*ba'id*) dan yang belum lama terjadi, seperti perkataan حديث العهد بالاسلام (orang yang baru masuk Islam). *Ketiga*, kata hadis berarti berita (khabar), yaitu ما يتحدث به و ينقل (sesuatu yang dibicarakan atau dipindahkan dari seseorang), dari makna inilah terambil perkataan hadis Rasulullah saw. Hadis yang bermakna berita ini dihubungkan dengan kata *tahdis* yang berarti periwiyatan atau *ikhbar* yang berarti mengabarkan

Dalam keseharian seringkali lafadz hadis ini digunakan untuk menyebut setiap hal yang disandarkan pada diri Nabi atau segala hal yang bersumber dari Nabi yang tidak jarang juga disebut dengan istilah sunnah. Dalam beberapa sumber yang membahas tentang kajian hadis baik terkait dengan sejarah, tokoh-tokoh, keilmuan maupun hadis itu sendiri seringkali penyebutan kata hadis hanya digunakan di permulaan pembahasan, namun seterusnya *muallif* atau pengarang kitab menggunakan istilah lain seperti sunnah dan khabar, seperti yang dilakukan oleh Abu Zahwu dalam kitabnya *al-Hadis wa al-Muhaddisun*. Dalam kitabnya kata hadis dijadikan sebagai judul dari kitab karangannya, namun sepanjang pembahasan dalam kitab ini Abu Zahwu menggunakan istilah sunnah untuk menyebut apa yang disandarkan pada Nabi. Sehingga inilah barangkali yang menjadi latar belakang utama pembahasan tentang definisi ini menjadi pembahasan wajib dalam literatur-literatur studi hadis.

Kata hadis (dalam teks arab حديث) menurut bahasa memiliki makna baru adapun bentuk jamaknya ialah *al-ahadis* (dalam teks arab أحاديث).¹ Sedangkan menurut Abdul Majid kata hadis menurut tinjauan bahasa memiliki beberapa makna diantaranya baru (*al-jadidah*), lemah lembut (*ath-thariy*) dan bermakna berita, pembicaraan atau perkataan (*al-khabr wa al-kalam*).² Hal ini bisa dipahami ketika pada realitanya setiap yang disebut dengan hadis tidak akan pernah bisa lepas dari adanya unsur penyampaian sesuatu (berita) dari satu orang kepada orang lainnya.

Sedangkan kata hadis menurut istilah ulama berbeda pendapat di antaranya:

Dalam kitabnya *Imdad al-Mughits bi at-Tashil al-Ulum al-Hadis* halaman 16 Lukman Hakim al-Azhariy menyebutkan:

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو صفات أو وسمي بذلك مقابلة للقرآن فإنه قدّم

¹Abu Hafash Mahmud bin Ahmad At- Thahhan An Naimiy, *Taisir Mustalah al-Hadis* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991), h. 16.

²Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta:Amzah,2012), h. 1-2

Artinya: Segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi baik berupa ucapan, perbuatan, sifat maupun ketetapan. Adapun penamaan tersebut sebagai perbandingan dengan Alquran sebab Alquran qodim.

Syekh Mahfuz at-Tarmasy dalam kitabnya *Manhaj Zawi al-Nazar* menyebutkan:

إن الحديث لا يختص بالمرفوع إليه صلى الله عليه وسلم بل جاء بالموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي

والمقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي

Artinya: Hadis tidak dikhususkan pada marfu' yang disandarkan pada Nabi melainkan juga mauquf yang disandarkan pada sahabat dan maqthu' yang disandarkan pada tabi'in.

Dari berbagai definisi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya ada titik persamaan dan perbedaan dari beberapa definisi yang dipaparkan oleh para ulama tersebut. Kesepakatan ulama jatuh pada pemahaman bahwasannya hadis ialah sesuatu yang disandarkan pada seseorang yang mana hal tersebut menjadi objek kajian dalam ilmu hadis. Adapun titik perbedaannya terletak pada kepada siapakah sesuatu tersebut disandarkan. Sebagian ulama berpendapat hadis dikhususkan hanya bagi sesuatu yang disandarkan pada Nabi, sedangkan ulama lain berpendapat lebih umum dari itu, yakni hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi, sahabat maupun tabi'in.

Oleh sebab itu dalam ilmu hadis fokus pembahasan terletak pada pemastian apakah yang disandarkan itu benar atau tidak, berkualitas atau tidak, dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dari penjabaran di atas hadis mengandung empat unsur yakni³:

³Muhammad bin Mathor az-Zahroniy, *Tadwin as-Sunnah*, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1996), h. 13.

Pertama, perkataan, yang dimaksud perkataan Nabi Muhammad saw. ialah perkataan yang pernah beliau ucapkan dalam berbagai bidang dan dalam berbagai kesempatan, seperti bidang hukum (syari'at), akhlak, aqidah, pendidikan dan sebagainya. Sebagai contoh perkataan beliau yang mengandung hukum syari'at: *إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى* (sesungguhnya amal-amal itu dengan niat, dan hanya bagi setiap orang itu memperoleh apa yang ia niatkan).

Kedua, perbuatan, perbuatan Nabi Muhammad saw. merupakan penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syari'at yang belum jelas tata cara pelaksanaannya. Misalnya cara sholat dan cara menghadap kiblat dalam sholat sunnat di atas kendaraan yang sedang berjalan, telah dipraktikkan oleh Nabi dengan perbuatan beliau di hadapan para sahabatnya.

Ketiga, Taqdir, arti *taqdir* Nabi Muhammad saw. adalah keadaan beliau mendiamkan, tidak memberikan sanggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau dikatakan oleh sahabat di hadapan beliau. Contoh *taqdir* beliau tentang perbuatan sahabat yang dilakukan dihadapannya ialah tindakan Khalid bin Walid dalam suatu jamuan makan dia menyajikan masakan daging biawak dan mempersilahkan Nabi untuk menikmatinya bersama para undangan. Tindakan Khalid dan para sahabat yang menikmati daging biawak tersebut disaksikan oleh Nabi, dan beliau tidak menyanggahnya. Keengganan beliau makan daging biawak tersebut disebabkan jijik.

Keempat, sifat-sifat, keadaan, dan *himmah* (hasrat). Sifat-sifat beliau dilukiskan oleh para sahabat dan ahli tarikh, seperti sifat-sifat dan bentuk jasmaniyah beliau yang dilukiskan sahabat Anas "Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia mengenai paras mukanya dan bentuk tubuhnya. Beliau bukan orang yang tinggi dan bukan pula orang yang pendek". Silsilah-silsilah, nama-nama dan tahun kelahiran yang telah ditetapkan oleh para sahabat dan ahli tarikh. Contohnya mengenai tahun kelahiran beliau seperti yang dikatakan oleh Qais bin Mahramah "aku dan

Rasulullah saw. dilahirkan pada tahun gajah”. *Himmah* (hasrat) beliau untuk berpuasa pada tanggal 9 ‘Asyura, hal itu tidak terlaksana karena beliau telah wafat.

2. Sunnah

Sunnah menurut bahasa mengandung beberapa makna diantaranya bermakna perbuatan dan jalan yang baik atau yang buruk, makna ini disandarkan pada perkataan Nabi yang berbunyi:

من سنَّ في الإسلام سنة حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئةً كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً.⁴

Artinya: Barang siapa melakukan sunnah yang baik dalam Islam maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa melakukan sunnah yang buruk dalam Islam maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.

Sedangkan menurut istilah, sunnah dikehendaki atas beberapa definisi yaitu Menurut Ibn Mandzur “Di dalam hadis kata sunnah telah disebutkan berulang-ulang dan lafadz yang terkait dengannya, asal maknanya ialah jalan dan sejarah. Sedangkan apabila dikaitkan dengan hukum syari’at maka yang dimaksud adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi dan dilarang olehnya dan disunnahkan kepadanya baik berupa perkataan maupun perbuatan yang belum di tetapkan di dalam Alquran. Oleh karena itu dikatakan dalam dalil-dalil syar’i kata “*al-kitab dan as-sunnah*” maka yang dikehendaki adalah Alquran dan hadis.

⁴ At-Thahhan, *Taisir*, h. 17.

Menurut Imam as-Syatibi “Kata *as-sunnah* juga ditetapkan sebagai pembandingan kata bid’ah, maka dikatakan seseorang melakukan sunnah apabila dia melakukan sesuatu yang diketahui dari Nabi, dan dikatakan bid’ah apabila melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hal tersebut. Kemudian Imam Syathibi juga berpendapat “Kata as-Sunnah juga ditetapkan pada sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat, baik hal tersebut ditemukan di dalam Alquran maupun tidak, karena Rasulullah saw. bersabda:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

Artinya: Atas kalian (berpeganglah kalian) dengan sunnah-ku dan sunnah khulafa’ ar-rasyidin al-mahdiyyin.

Namun seiring perkembangan ilmu-ilmu Islam, lafadz sunnah memiliki berbagai macam pemahaman dan makna sesuai dengan sudut pandang keilmuan yang diambil diantaranya:

Menurut *Muhaddisin* sunnah bermakna “Segala sesuatu yang datang dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (ketentuan) ataupun sifat”, maksudnya bahwa segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad itu dianggap sunnah baik itu terjadi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi maupun setelah beliau diangkat menjadi Nabi.

Menurut *Ushuliyin* sunnah bermakna “Segala sesuatu yang berasal dari Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (ketentuan) yang bisa di jadikan dalil bagi hukum syariat”. Sunnah menurut ulama ushul fikih hanya perbuatan yang dapat dijadikan dasar hukum Islam. Jika suatu perbuatan Nabi tidak dijadikan dasar hukum seperti makan, minum, tidur, berjalan, meludah, menelan ludah, buang air, dan lain-lain maka pekerjaan biasa sehari-hari tersebut tidak dinamakan sunnah. Menurut Fuqaha’ sunnah bermakna:

كل ما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب الفرائض ولا الواجب

Artinya: Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw. dan tidak termasuk dalam bab fardu dan wajib.

Menurut ulama fikih sunnah dilihat dari segi hukum sesuatu yang datang dari Nabi tetapi hukumnya tidak wajib, diberi pahala bagi yang mengerjakannya dan tidak di siksa bagi yang meninggalkannya . contoh seperti shalat sunnah, puasa sunnah dan lain-lain. Terkait dengan definisi diatas tentunya sangat bisa dimaklumi jika timbul perbedaan, sebab para ulama menjabarkan definisi sesuai dengan sudut pandang keilmuan yang dipilih. Menurut para ulama ushul fiqih tentu penjabaran makna sunnah tentunya dari sudut pandang bobot dari sunnah itu sendiri sebagai dalil. Sebab orientasi dari keilmuan ushul fiqih ialah penentuan kemungkinan sesuatu dapat dijadikan dalil dalam proses pengambilan hukum. Adapun menurut ulama fiqih tentunya dengan pemaknaan yang lain, sebab dalam fiqih yang menjadi acuan ialah bobot suatu perintah ataupun larangan. Sedangkan dalam sudut pandang ulama ahli hadis tentunya berbeda pula, meskipun pada dasarnya substansi yang dikandung tetaplh sama.

Menurut kalangan orientalis sunnah sebagai sumber hukum pada mulanya adalah masalah yang ideal atau norma yang dikenal dalam masyarakat, kemudian pada masa-masa belakangan pengertian itu terbatas hanya untuk perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad saw. saja.⁵

⁵M.M. Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 20.

3. Khabar

Kata khabar menurut bahasa bermakna *an-naba'* (berita), bentuk jamaknya ialah *akhbar* (dalam bahasa Arab أخبار). Sedangkan menurut istilah khabar memiliki bermacam-macam definisi:

Khabar memiliki makna sesuai dengan pengertian hadis (bahwasannya makna keduanya satu istilah). Khabar berbeda pengertian dari hadis, yaitu hadis sesuatu yang datang dari Nabi saw. sedangkan khabar sesuatu yang datang dari selain Nabi saw. Diantara hadis dan khabar ada yang bermakna secara umum dan khusus. Sebab setiap hadis itu khabar dan tidak sebaliknya (belum tentu setiap khabar itu hadis). Hadis tidak dimutlakan atas selain sesuatu marfu', kecuali dengan syarat yang mengikatnya.⁶

Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwasannya letak perbedaan pendapat antar ulama terdapat pada keumuman dan kekhususan makna khabar. Sebagian berpendapat tentang keumuman khabar sedangkan sebagian yang lain berpendapat tentang kekhususannya. Perbedaan definisi ini tentunya sangat berpengaruh pada penggunaan kata dalam literasi-literasi keilmuan hadis. Banyak sebagian dari ulama' yang menyebut khabar untuk mengungkapkan hadis dan sebagian yang lain tidak menggunakannya.

4. Atsar

Menurut bahasa atsar (dalam bahasa Arab أثر) bermakna sisa sesuatu.⁷ Adapun menurut istilah atsar memiliki beberapa makna. Sinonim dari hadis yakni makna istilah dari keduanya sama.⁸ Abu Al-Qosim Al-Furoni, berkata “Para ahli fikih berpendapat bahwa khabar adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi,

⁶ Jalaluddin As-Suyuti, *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi*, (Beirut: Dar Ihya' as-Sunnah an-Nabawiyah, 1979), h. 29.

⁷ At-Thahhan, *Taisir*, h. 16.

⁸ At-Thahhan, *Taisir*, h. 16.

sedangkan atsar merupakan sesuatu yang diriwayatkan dari para sahabat.⁹ Sesuatu yang dinisbatkan kepada *Shohib as-Syar'i* dinamakan khabar. Adapun yang dinisbatkan kepada sahabat dinamakan atsar, sedangkan yang dinisbatkan kepada ulama dinamakan *Qoul* dan *Madzhab*.¹⁰

Selain definisi-definisi di atas juga ada yang menyebutkan bahwasannya sebuah atsar juga bisa disamakan dengan hadis jika memang dapat dipastikan bahwa itu memang berasal dari Nabi. Seperti sebuah riwayat disebutkan “atsar ini berasal dari Nabi”.

1. Sejarah Perkembangan Hadis

Periode pertama sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis terjadi pada masa Rasulullah. Para sahabat hidup bersama Rasulullah, mereka dapat berinteraksi secara langsung, melihat, mendengar ataupun menyaksikan segala gerak-gerik yang dilakukan, diucapkan, bahkan *taqirnya* Rasul.

Keberadaan sahabat memiliki peranan penting dalam proses yang berkesinambungan, mereka seperti jembatan menuju perubahan dan peradaban. Mereka adalah generasi pertama yang mengukir sejarah yang telah berjalan ribuan tahun dan mereka adalah lulusan terbaik dari madrasah yang diasuh Nabi dalam menerima, menyampaikan, memelihara, sampai menyebarkan Alquran dan hadis. Para sahabat menggunakan kehati-hatian di tingkat level tertinggi. Para sahabat memiliki dasar pijakan dalam mengambil keputusan terutama dalam masalah menuliskan hadis, walaupun secara pribadi mereka memiliki catatan sendiri terhadap hadis-hadis yang mereka terima dari Rasul.

⁹Ibnu Sholah, *Muqoddimah*. 46.

¹⁰Syamsuddin Abu Al-Khoir as-Sakhawi, *Fath al-Mughis*, (Mesir: Maktabah Sanah, tth), h.

Syaikh Mahmud at-Tahhan menjelaskan, dalam mengajar hadis, Nabi menggunakan tiga metode, yaitu lisan, tulisan dan peragaan praktis.¹¹

a. Metode Ucapan (*Lisan*)

Sebagai seorang guru seluruh umat manusia tentu Nabi berupaya keras agar ajaran yang beliau sampaikan dapat dipahami, dihayati dan diamalkan, dengan demikian ajaran yang telah disampaikan itu tetap otentik dan tidak mudah terlupakan, oleh karena itu Nabi biasa mengulangi hal-hal penting sampai tiga kali, setelah beliau yakin pelajaran yang disampaikan mampu dipahami dan dihafal oleh para sahabat, maka beliau berkenan untuk memerintahkan para sahabat untuk menirukan ucapannya, sekaligus mendengarkan dan mengoreksinya.

Dr. Safar 'Azimillah menjelaskan bahwa pada waktu itu para sahabat tidak mendengar dengan keseluruhan hadis yang disampaikan Nabi dalam satu pertemuan dikarenakan masing-masing dari mereka mempunyai kesibukan dan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.¹²

Para sahabat yang datang dari daerah-daerah terpencil menjadi tanggung jawab penduduk Madinah, tidak hanya soal akomodasi dan konsumsi tapi juga pendidikan mereka dalam ilmu Alquran dan as-sunnah, Nabi biasa melemparkan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka, hal ini dilakukan oleh Nabi dalam rangka memudahkan para sahabat belajar dan memperoleh hadis.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengajaran Alquran dan al-hadis dilakukan terjadi dalam dua kategori, *Pertama*, Nabi mengajar sahabat yang dekat dan sering bertemu dengan beliau, *Kedua* para sahabat dan penduduk Madinah yang sering bertemu Nabi tersebut mengajarkan ilmu yang telah mereka peroleh kepada sahabat yang tidak sering bertemu Nabi. Kemudian dalam kesempatan lain Nabi

¹¹Mahmud at-Tahhan, *Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991), h. 27.

¹²Safar Azmillah, *Maqabis an-Naqd Mutun as-Sunnah*, (Riyad: Saudi Arabia, 1984), h.11.

berusaha mengevaluasi dan menilai kemampuan ilmu mereka yang diperoleh dari sahabat yang sering bertemu beliau, kegiatan ilmiah ini berjalan terus menerus sampai beliau wafat pada 11 H / 632 M.

b. Metode Tulisan

Gerak diplomasi Rasulullah untuk mengirim delegasi khusus untuk menyampaikan surat kepada raja dan penguasa dikawasan Timur Tengah pada waktu itu, dan surat beliau kepada para kepala suku dan gubernur Muslim dapat di kategorikan sebagai metode penyebaran hadis melalui media tulis. Beberapa surat tersebut sangat panjang dan mengandung berbagai masalah hukum, seperti *zakat*, *jiizyah*, dan cara-cara ibadah lainnya.

Untuk melakukan kegiatan diplomasi dan manajemen pemerintahan tersebut, Nabi mengangkat 42 juru tulis yang siap bekerja pada saat diperlukan. Masuk dalam kategori ini yaitu kegiatan *imla'* Nabi, para sahabat seperti 'Ali bin Abi Talib dan 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash. Rasulullah juga pernah memerintah agar transkrip khutbahnya dikirim kepada seorang warga Yaman bernama Abu Syah.¹³

Data-data tersebut dapat ditegaskan bahwa penyebaran hadis melalui media tulisan dilakukan oleh Rasul secara terencana dan terarah. Oleh karena itu dalam memahami larangan Rasul untuk menulis hadis seperti laporan Abu Said al-Khudri, yang menyatakan Rasul bersabda: "*janganlah anda menulis (sesuatu) dari saya. Barang siapa yang telah terlanjur menulis, maka hapuslah. Ceritakanlah (segala sesuatu) dari saya; demikian tidak apa-apa*", sebagai larangan penulisan hadis yang tidak professional sebab saat itu dikhawatirkan akan bercampur dengan Alquran.

Ada beberapa keuntungan dari metode ini yaitu:

¹³at-Tahhan, *Usul*, h. 26.

- a. Lebih terjaga dan terpeliharanya hadis-hadis Rasulullah baik dengan hafalan maupun tulisan. Hadis menjadi terpelihara dari kemusnahan dan pemalsuan. Pada saat itu mulai banyak penghafal hadis yang wafat, umat Islam terpecah belah dalam *sekte* dan golongan, banyak para pemalsu hadis sehingga untuk menjaga kemurnian dan keutuhan hadis maka perlulah dibukukan.
- b. Hadis-hadis yang tersebar dalam hafalan para *rawi* dan dalam lembaran-lembaran menjadi terkumpul dan tersusun dalam buku-buku, sehingga semakin memudahkan dalam menjaga dan mempelajarinya, baik mempelajari *matan*, *sanad*, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hadis.
- c. Mendorong dan memotifasi lahirnya karya-karya dalam bidang hadis. Dari sini banyak ulama yang menulis buku-buku dalam bidang hadis, baik berbentuk buku-buku *matan*, *syarah*, *tahqiq*, *takhrij*, *tarikh* dan lain-lain yang membawa manfaat cukup besar bagi umat.

c. Metode Peragaan praktis

Sepanjang hidup Rasulullah terhitung sejak beliau menerima wahyu segala perilaku, ucapan, persetujuan dan peragaan praktisnya adalah hadis, seperti Rasulullah memperagakan cara berwudu, salat, haji, dan lain-lain.

Dalam setiap segi kehidupan, Rasul memberi pelajaran praktis disertai perintah yang jelas untuk mengikutinya. Misalnya beliau bersabda “*Salatlah anda seperti saya mempraktekkan salat*” dan juga beliau bersabda: “*Ambillah cara-cara haji anda (manasik) dari cara aku melaksanakan haji.*”

Dalam menjawab pertanyaan, disamping Rasulullah menjawab langsung secara lisan (*sunnah qawliyah*), beliau selalu minta kepada si penanya untuk tinggal bersama beliau dan belajar melalui pengamatan terhadap perilaku dan praktik ibadah beliau sehari.

Banyak hadis yang terhimpun di dalam kitab-kitab hadis yang kita lihat sekarang ini adalah berkat kegigihan dan kesungguhan para sahabat dalam menerima

dan memelihara hadis pada masa dahulu. Cara para sahabat menerima hadis pada masa Rasulullah berbeda dengan cara yang dilakukan oleh generasi setelah itu. Cara para sahabat menerima hadis di masa Nabi yaitu dilakukan oleh sahabat yang dekat dengan beliau, dengan kesungguhan dan minat yang besar untuk memperoleh hadis daripada Nabi, oleh karena itu mereka berusaha keras mengikuti Nabi agar perkataan, perbuatan atau *taqrir* beliau dapat mereka terima atau mereka lihat secara langsung.¹⁴

Jika diantara para sahabat ada yang berhalangan maka dicari sahabat yang lain untuk dapat mendengar dan melihat yang di sampaikan Nabi dalam setiap perkataan, perbuatan, baik yang bersangkutan dengan *aqidah, ibadah, muamalah, akhlak* dan masalah-masalah lainnya, beliau selalu berusaha agar semuanya dapat dilihat, didengar, dihafal dan diingat oleh para sahabat, dan kemudian untuk disampaikan kepada sahabat yang lain yang pada waktu itu tidak sempat hadir, seperti, tindakan yang dilakukan oleh ‘Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lainnya serta tetangganya, diantara mereka saling bergiliran dalam menerima dan menginformasikan hadis yang diterima langsung dari Rasulullah sesuai dengan kedudukan dan posisi diantara mereka siapa yang lebih dulu telah menerima hadis dari Nabi Muhammad.¹⁵

Sedangkan menurut Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib ada 7 cara Rasul menyampaikan hadis, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. *At-Tadarruj*
- b. *Markaz at-Ta‘lim*
- c. *Husn at-Tarbiyah wa at-Ta‘im*
- d. *Tanwi’ wa at-Tagyir*
- e. *Tatbiq al-‘Amali*

¹⁴Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Mulia, 2003), h. 88.

¹⁵Muhammad ‘Ajjaj Al-khatib, *as-Sunnah Qabl at-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 20.

¹⁶Muhammad ‘Ajjaj Al-khatib, *‘Ulum al- Hadis* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991), h. 43.

- f. *Mura'ah Al-Mustawiyat Al-Muktalifah*
- g. *Taisir wa 'Adam at-Tasydid*
- h. *Ta'lim al-Nisa*

B. Kodifikasi hadis

Sebagai salah satu kajian terhadap teks-teks keagamaan seperti tafsir, fikih dan tauhid, hadis nampaknya terlahir sebagai sebuah kajian awal dalam diskursus keagamaan agama Islam. Bahkan dalam tataran wacana, eksistensi kajian terhadap hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam yang berfungsi sebagai penjelas Alquran. Realitas tersebut jelas menempatkan hadis sebagai sesuatu yang inheren bagi eksistensi Alquran. Oleh karena itu dari masa-ke masa para sahabat Nabi, tabiin, dan tabi'-tabiin mencurahkan segenap tenaganya untuk melestarikan dan menyebarkan kepada generasi selanjutnya.

Mengingat pentingnya hadis dalam dunia Islam, maka kajian-kajian atas hadis semakin meningkat, sehingga upaya terhadap penjagaan hadis itu sendiri secara historis telah dimulai sejak masa sahabat yang dilakukan secara selektif demi menjaga keotentikan hadis itu sendiri. Kendati demikian, keberadaan hadis dalam proses *tadwin* (kodifikasi) nya sangat berbeda dengan Alquran. Sejarah hadis dan periodisasi penghimpunannya lebih lama dan panjang masanya dibandingkan dengan Alquran.

1. Pengertian Kodifikasi Hadis

Adapun yang dimaksud dengan kodifikasi hadis pada periode ini adalah pembukuan hadis secara resmi yang diabadikan dalam bentuk tulisan atas perintah seorang pemimpin kepala negara dengan melibatkan orang-orang yang mempunyai keahlian dibidangnya.¹⁷ Sedangkan menurut al-Zahrani :

تقييد المتفرق المشتت و جمعه في ديوان او كتاب تجمع فيه الصحف

¹⁷Munzier, *Ilmu Hadis*, h. 88.

*Artinya: Mengikat yang berserak-serakan kemudian mengumpulkannya menjadi satu diwan atau kitab yang terdiri dari lembaran-lembaran.*¹⁸

Tidak seperti kodifikasi yang terjadi pada masa Rasulullah yang dilakukan secara individu atau untuk kepentingan pribadi. Usaha ini mulai direalisasikan pada masa pemerintahan khalifah ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz, melalui instruksinya kepada walikota Madinah, Abu Bakar Bin Muhammad Bin ‘Amr Ibn Hazm yang berbunyi “*Tulislah untukku hadis Rasullullah yang ada padamu melalui hadis ‘Amrah binti Abdurrahman sebab aku takut akan hilang dan punahnya ilmu.*

Atas insturksi ini,Ibn Hazm lalu mengumpulkan hadis-hadis Nabi baik yang ada pada dirinya maupun pada ‘Amrah murid kepercayaan Siti Aisyah. Di samping itu, khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz juga menulis surat kepada para pegawainya diseluruh wilayah kekuasaannya, yang isinya sama dengan isi suratnya kepada Ibn Hazm. Orang pertama yang memenuhi dan mewujudkan keinginannya ialah seorang alim di Hijaz yang bernama Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri al-Madani (124 H), yang menghimpun hadis dalam sebuah kitab. Khalifah lalu mengirimkan catatan itu kesetiap penjuru wilayahnya. Menurut para ulama, hadis-hadis yang dihimpun oleh Ab Bakar bin lazm masih kurang lengkap, sedangkan hadis-hadis yang dihimpun oleh Ibnu Syihab az-Zuhri dipandang lebih lengkap. Akan tetapi, sayang sekali karena karya kedua tabiin ini lenyap sehingga tidak sampai kepada generasi sekarang.¹⁹

Para sarjana hadis seperti ‘Ajjaj al-Khatib, Mustafa Husni as-Sibai, Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, Nu’man Abd al-Mu’tal, Muhammad az-Zafaf, dan lain-lain, menemukan dokumen yang bersumber dari Imam Malik bin Anas bahwa kodifikasi hadis ini adalah atas prakarsa Khalifah ‘Umar bin ‘Abd ‘Aziz dengan menugaskan kepada Ibnu Syihab az-Zuhri dan Ibn Hazm untuk merealisasikannya. Begitu juga

¹⁸Muhammad Matar al-Zahrani, *Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah, Nasy’atihi wa Tatawwurihi min al-Qarn al-Awwal ila Nihayat al-Qarni al-Tasi’ al-Hijri*,(Tarif : Maktabah al-Sadiq, 1412 H), h. 329.

¹⁹Subhi as-Salih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), h. 34.

‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz menugaskan kepada ulama ulama lain di berbagai penjuru untuk ikut serta membantu pelaksanaan kodifikasi hadis Nabi tersebut.²⁰

2. Kapankah Kodifikasi Hadis Resmi

Beberapa pendapat yang berbeda berkembang mengenai kapan kodifikasi secara resmi dan serentak dimulai. Adapun beberapa pendapat tersebut adalah :

1. Kelompok *Syi‘ah*, mendasarkan pendapat Hasan al-Sadr (1272-1354 H), yang menyatakan bahwa penulisan hadis telah ada sejak masa Nabi dan kompilasi hadis telah ada sejak awal khalifah ‘Ali bin Abi Talib (35 H), terbukti adanya Kitab Abu Rafi *Kitab as-Sunan wa al-Ahkam wa al-Qadaya*.
2. Sejak abad I H, yakni atas prakarsa seorang Gubernur Mesir ‘Abdul ‘Aziz Bin Marwan yang memerintahkan kepada Kathir bin Murrâh, seorang ulama Himsy untuk mengumpulkan hadis, yang kemudian disanggah Syuhudi Ismail dengan alasan bahwa perintah ‘Abdul ‘Aziz Bin Marwan bukan merupakan perintah resmi, legal dan kedinasan terhadap ulama yang berada di luar wilayah kekuasaannya.
3. Sejak awal abad II H, yakni masa Khalifah ke-7 Dinasti umayyah, ‘Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz yang memerintahkan kepada semua gubernur dan ulama di wilayah kekuasaannya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Khalifah ini terkenal dengan sebutan kehormatan ‘Umar II, yang mengisyaratkan pengakuan bahwa ia adalah pelanjut kekhalfahan ‘Umar Ibn al-Khattab yang bijak bestari. Khalifah ‘Umar menginstruksikan kepada Gubernur Madinah Abu Bakr Bin Muhammad Bin ‘Amr Ibn Hazm (Ibnu Hazm) untuk mengumpulkan hadis yang ada padanya dan pada tabi‘in wanita ‘Amrah Binti ‘Abdur Rahman Bin Sa ‘ad Bin Zurarah Bin

²⁰Mustafa as-Siba‘i, *as-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri’ al-Islami*, (Kairo: Darussalam, 1998), h. 104-105.

‘Ades, murid Aisyah-Ummul Mukminin. kepada Abu Bakr Muhammad Ibn Amr Ibn Hazm, beliau menyatakan:

فاني خفت دروس العلم و ذهاب العلماء ولا تقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم و ليفشوا العلم و

ليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا.

Artinya: Maka karena aku takut akan lenyap ilmu disebabkan meninggalnya ulama dan jangan anda terima selain hadis Rasulullah Saw. dan hendaklah anda sebar ilmu dan mengadakan majelis-majelis ilmu supaya orang yang tidak mengetahui dapat mengetahuinya, lantaran tidak lenyap ilmu hingga dijadikannya barang rahasia.²¹

Berdasarkan instruksi resmi Khalifah itu, Ibn Hazm minta bantuan dan menginstruksikan kepada Abu Bakr Muhammad Ibn Muslim Ibn ‘Ubaidillah Ibn Syihab az- Zuhry (Ibnu Syihab az- Zuhri) seorang ulama besar dan mufti Hijaz dan Syam untuk turut membukukan hadis Rasulullah saw.

Pendapat ketiga ini yang dianut jumbuh ulama hadis, dengan pertimbangan jabatan khalifah gaungnya lebih besar daripada seorang gubernur, khalifah memerintah kepada para gubernur dan ulama dengan perintah resmi dan legal serta adanya tindak lanjut yang nyata dari para ulama masa itu untuk mewujudkannya dan kemudian menggandakan serta menyebarkan ke berbagai tempat.

Dengan demikian, penulisan hadis yang sudah ada dan marak tetapi belum selesai ditulis pada masa Nabi, baru diupayakan kodifikasinya secara serentak, resmi dan massal pada awal abad II H, yakni masa ‘Umar Ibn ‘Abdul ‘Aziz, meskipun bisa jadi inisiatif tersebut berasal dari ayahnya, Gubernur Mesir yang pernah mengisyaratkan hal yang sama sebelumnya.

3. Latar Belakang Munculnya Usaha Kodifikasi

Munculnya kegiatan untuk menghimpun dan membukukan hadis pada periode ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya adalah, kekhawatiran akan

²¹Ramli, *Studi*, h. 69.

hilangnya hadis-hadis Nabi, disebabkan meninggalnya para sahabat dan tabiin yang benar-benar ahli di bidangnya.²² Sehingga jumlah mereka semakin hari semakin sedikit. Hal ini kemudian memicu para ulama untuk segera membukukan hadis sesuai dengan petunjuk sahabat yang mendengar langsung dari Nabi. Di samping itu pergolakan politik pada masa sahabat setelah terjadinya perang *Siffin* yang mengakibatkan perpecahan umat Islam kepada beberapa kelompok. Hal ini secara tidak langsung memberikan pengaruh negatif kepada otentitas hadis-hadis Nabi dengan munculnya hadis-hadis palsu yang sengaja dibuat untuk mendukung kepentingan politiknya. Masing-masing kelompok sekaligus untuk mempertahankan ideologi golongannya demi mempertahankan mazhab mereka. Demikianlah persoalan yang menentukan bangkitnya semangat para muslim khususnya ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz selaku khalifah untuk segera mengambil tindakan positif guna menyelamatkan hadis dari kemusnahan dan pemalsuan dengan cara membukukannya.²³ Adapun alasan yang menyebabkan untuk membukukan hadis antara lain:

1. Beliau khawatir hadis akan hilang karena belum dibukukan dengan baik.
2. Kemauan beliau untuk menyaring hadis palsu (*maudu'*) yang banyak beredar.
3. Alquran sudah dibukukan dalam *mushaf*, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran tercampur dengan hadis bila hadis dibukukan.
4. Peperangan dalam penaklukan negeri negeri yang belum Islam dan peperangan antar sesama kaum muslimin banyak terjadi, dikhawatirkan ulama hadis berkurang karena wafat dalam peperangan-peperangan tersebut. Dan bertambahnya permasalahan yang dihadapi oleh umat islam.²⁴

Dari sudut analisa politik, tindakan ‘Umar II ini adalah untuk menemukan dan mengukuhkan landasan pembenaran bagi ideologi jamaahnya yang dengan ideologi

²²Ramli, *Studi*, h. 68.

²³Mudasir, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 91-93.

²⁴Yuslem, *Ulumul*, h. 127.

itu ia ingin merangkul seluruh kaum muslim tanpa memandang aliran politik atau pemahaman keagamaan mereka, termasuk kaum *Syi'ah* dan *Khawarij* yang merupakan kaum oposan terhadap rezim Umayyah. 'Umar II melihat bahwa sikap yang serba akomodatif pada semua kaum muslim tanpa memandang aliran politik atau paham keagamaan khasnya itu telah diberikan contohnya oleh penduduk Madinah, di bawah kepeloporan tokoh-tokohnya seperti 'Abdullah ibn 'Umar, 'Abdullah ibn 'Abbas dan 'Abdullah Ibn Mas'ud.

Mustafa as-Siba'i dalam majalah al-Muslimin seperti yang dikutip Nurcholis Madjid amat menghargai kebijakan 'Umar II berkenaan dengan pembukaan sunah itu, sekalipun ia menyesalkan sikap Khalifah yang baginya terlalu banyak memberi angin pada kaum *Syi'ah* dan *Khawarij* (karena, dalam pandangan as-Siba'i, golongan oposisi itu kemudian mampu memobilisasi diri sehingga, dalam kolaborasinya dengan kaum *Abbasi*, mereka akhirnya mampu meruntuhkan Dinasti Umayyah dan melaksanakan pembalasan dendam yang sangat kejam). Dan, menurut as-Siba'i, sebelum masa 'Umar II pun sebetulnya sudah ada usaha-usaha pribadi untuk mencatat hadis, sebagaimana dilakukan oleh 'Abdullah Ibn 'Amr Ibn al-'Ash.

BAB II
PEMBAGIAN HADIS:
DITINJAU DARI SEGI KUANTITAS DAN KUALITAS

A. Hadis Ditinjau Dari Kuantitas

Ulama berbeda pendapat tentang pembagian hadis di tinjau dari segi kuantitasnya ini. Maksud tinjauan dari segi kuantitas di sini adalah dengan menelusuri jumlah para perawi yang menjadi sumber adalah suatu hadis. Para ahli ada yang mngelompokan menjadi tiga bagian, yakni hadis *mutawatir*, *masyhur*, dan *ahad*, dan ada juga yang membaginya hanya menjadi dua, yakni hadis *mutawatir* dan *ahad*.

Pendapat yang menjadikan hadis masyhur berdiri sendiri, tidak termasuk bagian dari hadis ahad, di anut oleh sebagian ulama ushul di antaranya adalah Abu Bakar al-Jassas (305-370 H). Sedang ulama golongan ke dua di ikuti oleh kebanyakan ulama ushul dan ulama kalam. Menurut mereka hadis masyhur bukan merupakan hadis yang berdiri sendiri akan tetapi hanya bagian dari hadis ahad. Mereka membagi hadis menjadi dua bagian yaitu mutawatir dan ahad.

1. Mutawatir

Mutawatir menurut bahasa berarti *mutatabi'* yakni yang datang berikunya atau beiring-iringan yang antara satu dengan yang lain tidak ada jaraknya. Sedangkan pengertian hadis *mutawatir* menurut istilah, terdapat beberapa definisi antara lain sebagai berikut:

“Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta”.

Ada juga yang mengatakan: *“hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Sejak awal sanad sampai akhir sanad, pada setiap tingkat (Thabaqat)”.*

Sementara Nur ad-Din ‘Itr mendefinisikan: “*hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang terhindar dari kesepakatan mereka berdusta (sejak awal sanad) sampai akhir sanad dengan didasarkan pada anca indra*”.

➤ **Syarat-Syarat Hadis Mutawatir**

Mengenai syarat-syarat hadis *mutawatir* ini yang terlebih dahulu merincinya ulama ushul. Sementara para ahli hadis tidak begitu banyak merinci pembahasan tentang hadis *mutawatir* dan syarat-syarat tersebut. Karena menurut ulama ahli hadis khabar *mutawatir* yang sedemikian sifatnya tidak termasuk ke dalam pembahasan ‘*Ilmu Al-Isnad*, yaitu sebuah disiplin ilmu yang membicarakan tentang sah atau tidaknya hadis, diamalkan atau tidaknya, dan juga membicarakan sifat-sifat *rijal*-nya yakni para pihak yang banyak berkecimpung dalam periwayatan hadis dan tata cara penyimpanan. Padahal dalam kajian hadis *mutawatir* tidak di bicarakan masalah-masalah tersebut. Karena bila telah di ketahui statusnya sebagai *mutawatir* maka wajib diyakini kebenarannya, diamalkan kandungannya, dan tidak boleh ada keraguan, sekalian di antara perawainya adalah orang kafir.

Sedangkan menurut ulama mutaakhirin, ahli ushul suatu hadis dapat ditetapkan sebagai hadis *mutawatir* bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Diriwayatkan oleh Sejumlah Besar Perawi

Hadis *mutawatir* harus di riwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang membawa kepada keyakinan bahwa mereka itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Mengenai masalah ini para ulama berbeda pendapat, ada yang menetapkan jumlah tertentu dan ada yang tidak menentukan jumlah tertentu. Menurut ulama yang tidak mensyaratkan jumlah tertentu yang penting dalam jumlah itu menurut adat dapat memberikan keyakinan terhadap apa yang diberikan dan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan menurut ulama yang menetapkan jumlah tertentu, mereka masih berselisih mengenai jumlah tertentu itu.

Al-Qadhi Al-Baqillani menetapkan bahwa jumlah perawi hadis agar bisa disebut hadis *mutawatir* tidak boleh berjumlah 4 orang, lebih dari itu lebih baik. Ia menetapkan sekurang-kurangnya berjumlah 5 orang, dengan mengqiyaskan dengan

jumlah Nabi yang mendapat gelar *Ulul 'Azmi*. Ulama lain menentukan 12 orang mendasarkan firman Allah:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا²⁵

Artinya: Dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin

Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang.

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

لَا يَفْقَهُونَ²⁶

Artinya: Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh.

Ada juga jumlah perawi yang di perlukan dalam hadist mutawatir minimal 40 orang, berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ²⁷

Artinya: Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu.

Saat ayat ini diturunkan jumlah umat Islam baru mencapai 40 orang. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Tabrani dan Ibn 'Abbas, ia berkata: “Telah masuk Islam bersama Rasulullah sebanyak 33 laki-laki dan 6 orang perempuan. Kemudian ‘Umar masuk Islam, maka jadilah 40 orang Islam.

Selain pendapat tersebut, ada juga menetapkan jumlah perawi dalam hadis *mutawatir* sebanyak 70 orang sesuai dengan firman Allah swt:

وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا

²⁵Q.S. al-Maidah/5: 12.

²⁶Q.S. al-Anfal/8:65.

²⁷Q.S. al-Anfal/8:64.

Artinya: *Dan Nabi Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohon taubat dari kami) pada waktu yang telah kami tentukan.*

Penentuan jumlah-jumlah tertentu sebagaimana disebutkan di atas, sebenarnya bukan merupakan hal yang prinsip, sebab persoalan pokok yang di jadikan ukuran untuk menetapkan sedikit atau banyak jumlah Hadis *mutawatir* tersebut bukan pada jumlah, tetapi diukur pada tercapainya *Ilmu Daruri*. Sekalipun jumlah perawinya tidak banyak (tapi melebihi batas minimal yakni 5 orang) asalkan telah memberikan keyakinan bahwa berita yang mereka sampaikan itu bukan kebohongan, sudah dapat dimasukkan dalam hadis *mutawatir*.

b. Adanya keseimbangan antar perawi pada thabaqat pertama dengan thabaqat berikutnya

Jumlah perawi hadis mutawatir antara thabaqat (lapisan/tingkatan) dengan thabaqat lainnya harus seimbang. Dengan demikian bila suatu hadis di riwayatkan oleh dua puluh orang sahabat, kemudian di terima sepuluh tabi'in dan hanya di terima lima tabi'in tidak dapat di golongan sebagai hadis mutawatir, sebab jumlah perawinya tidak seimbang antara thabaqat pertama dengan thabaqat seterusnya.

c. Berdasarkan Tanggapan Panca Indra

Artinya berita yang mereka sampaikan harus benar-benar hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Oleh karena itu berita itu hasil renungan atau rangkuman dari suatu peristiwa dari suatu peristiwa lain ataupun istinbat dari dalil yang lain, maka tidak dapat di katakan hadis mutawatir.

➤ Pembagian Hadis Mutawatir

Hadis mutawatir dibagi kepada 2 bagian yaitu:

a. Mutawatir Lafzi

Yang dimaksud dengan hadis mutawatir lafzhi adalah:

مَا تَوَاتَرَتْ رَوَايَتُهُ عَلَى لَفْظٍ وَاحِدٍ

Artinya: Hadis yang mutawatir periwayatannya dalam satu lafzi.²⁸

Berat dan ketatnya kriteria hadis *mutawatir lafzhi* seperti diatas menjadikan jumlah hadis ini sangat sedikit. Menurut Ibn Hibban dan al-Hazimi bahwa hadis *mutawatir* dengan ta'rif ini tidak di peroleh. Ibn Salah yang diikuti oleh al-Nawawi menetapkan bahwa *hadis mutawatir lafzi* sedikit sekali sebagai contoh yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ
إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ . قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ
وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ « مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ »²⁹

Namun pendapat ini ditolak oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau menandakan bahwa pendapat yang menetapkan hadis *mutawatir lafzi* tidak ada atau sedikit sekali adalah terjadi karena kurang mengetahui jalan-jalan atau keadaan-keadaan perawai mufakad untuk berdusta, atau karena kebetulan saja. Menurutnya diantara dalil yang paling baik untuk menetapkan adanya hadis *mutawatir* adalah kitab-kitab yang sudah terkenal diantara ahli ilmu baik di timur atau di barat yang mereka sudah yakini sah di sandarkan kepada pengarang-pengarangnya, apabila berkumpul unuk meriwayatkan hadis dengan berbagai jalan yang tentulah adat *mustahil* mereka sepakat berdusta.

Terjadi perbedaan pendapat tersebut tidak dapat dilepaskan dari perbedaan jumlah perawi hadis *mutawatir* dan persepsi mereka tentang kata-kata”mustahil menurut adat(yuhil al-adat). Artinya bisa saja menurut satu adat bahwa bahwa jumlah perawi hadis *mutawatir* dimaksud telah dianggap mustahil mereka sepakat berdusta, tetapi menurut adat yang lain hal seperti itu mungkin belum dianggap

b. Mutawatir Maknawi

Yang dimaksud hadis *mutawatir ma'nawi* adalah:

²⁸Fatchur, *Ikhtisar*, h. 81.

²⁹Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, h. 198.

مَا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ دُونَ لَفْظِهِ

Artinya: Hadis yang maknanya mutawatir, tetapi lafaznya tidak”

Ada juga yang mengatakan:

أَنْ يَنْقِلَ جَمَاعَةٌ يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَوُقُوعُهُ مِنْهُمْ مُصَادَفَةً فَيَنْتَقِلُوا وَقَائِعَ مُخْتَلِفَةً تَشْتَرِكُ كُلُّهُنَّ فِي

أَمْرٍ مُعَيَّنٍ

Artinya: Hadis yang dinukilkan oleh sejumlah orang yang mustahil mereka sepakat berdusta atau kebetulan. Mereka menukilkan dalam berbagai bentuk, tetapi dalam satu masalah atau mempunyai titik persamaan.

Misalnya seseorang meriwayatkan bahwa Hatim umpamanya memberikan seekor unta kepada laki-laki. Sementara yang meriwayatkan bahwa Hatim memberi dinar kepada seorang laki-laki dan demikian seterusnya. Dari riwayat-riwayat tersebut kita dapat memahami bahwa Hatim seorang pemurah, sifatnya pemurah Hatim pahami melalui jalan khabar mutawatir ma'nawi. Contoh hadis mutawatir ma'nawi antara lain adalah hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi saw. mengangkat tangannya ketika berdo'a.

وقال أبو موسى الأشعري دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه³⁰

Artinya: “Abu Musa al-Asy'ari berkata: Nabi saw. Berdo'a kemudian dia mengangkat tangannya dan aku melihat putih-putih kedua ketiaknya”.

2. Hadis Ahad

a. Pengertian Hadis Ahad

³⁰Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, h. 2335.

Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Hal ini dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis berikut ini.

ما لا يجتمع فيه شروط التواتر

Artinya: Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir.³¹

Adapun yang dimaksud hadis ahad menurut istilah banyak ulama antara lain sebagai berikut:

ما لم يبلغ نقلته في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر سواء كان المخبر واحدا و اثنين او ثلاثا او اربعة او خمسة او الى

غير ذلك من الاعداد التي لا تشعر بأن الخبر دخل بها في خبر المتواتر

Artinya: Hadis yang tidak sampai jumlah rawinya kepada jumlah hadis mutawatir, baik rawinya itu seorang, dua, tiga, empat, lima atau seterusnya dari bilangan-bilangan yang tidak memberi pengertian bahwa hadis itu dengan bilangan tersebut masuk ke dalam hadis mutawatir.³²

Ada juga ulama yang mendefinisikan hadis ahad secara singkat, yakni hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, hadis selain hadis mutawatir, atau hadis yang sanadnya sah dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya (Nabi) tetapi kandungannya memberikan pengertian zhanni dan tidak sampai kepada qath'i dan yaqin.³³

Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau sejumlah orang, tetapi jumlahnya tidak sampai

³¹Rahman, *Ikhtisar*, h. 86.

³²Sohari Sahrani, *Ulumul Hadis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 91.

³³Suparta, *Ilmu*, h. 108.

kepada jumlah perawi hadis mutawatir.³⁴ Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddiqi, hadis ahad didefinisikan sebagai “khabar yang jumlah perawinya tidak sampai sebanyak jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir.³⁵ Juhur ulama sepakat bahwa beramal dengan hadis ahad yang telah memenuhi ketentuan maqbul hukumnya wajib. Abu Hanifah, Imam Al-Syafi’i dan Imam Ahmad memakai hadis ahad asalkan syarat-syarat periwayatan yang sahih terpenuhi.³⁶

Hanya saja Abu Hanifah menetapkan syarat tsiqqah dan adil bagi perawinya, dan amaliahnya tidak menyalahi hadis yang diriwayatkan. Adapun Imam Malik menetapkan persyaratan bahwa perawi hadis ahad tidak menyalahi amalan ahli Madinah.³⁷

Golongan Qadariyah, Rafidah, dan sebagian Ahlu Zhahir menetapkan bahwa beramal dengan dasar hadis ahad hukumnya tidak wajib. Sementara itu Al-Juba’i dari golongan Mu’tazillah menetapkan tidak wajib beramal, kecuali berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh dua orang yang diterima dari dua orang. Sementara ulama yang lain mengatakan tidak wajib beramal, kecuali hadis diriwayatkan oleh empat orang dan diterima dari empat orang pula.³⁸ Untuk menjawab golongan yang tidak memakai hadis ahad sebagai dasar beramal, Ibnu Qayyim mengatakan, "Ada tiga segi keterkaitan sunnah dengan Alquran. Pertama, kesesuaian terhadap ketentuan yang terdapat dalam Alquran. Kedua, menjelaskan maksud Alquran. Ketiga, menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Alquran. Alternatif ketiga itu merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. yang wajib ditaati. Lebih dari itu ada yang

³⁴Sahrani. *Hadis*, h. 93

³⁵Mohammad Nor Ichwan, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* (Semarang: Rasail Media Group 2013), h. 182-183.

³⁶Suparta, *Ilmu*, h. 109.

³⁷Sahrani. *Hadis*, h. 93

³⁸Ichwan. *Hadis*, h. 185.

menetapkan bahwa dasar beramal dengan hadis ahad adalah Alquran, as-sunnah, dan ijma'.³⁹

b. Pembagian Hadis Ahad

Jumlah rawi dari masing-masing thabaqah mungkin satu orang, dua orang, tiga orang, atau malah lebih banyak, namun tidak sampai pada tingkat mutawatir.⁴⁰ Berdasarkan jumlah dari thabaqah masing-masing rawi tersebut hadis ahad ini dapat dibagi dalam tiga macam yaitu masyhur, 'aziz, dan gharib.⁴¹

3. Hadis Masyhur

Masyhur menurut bahasa ialah *al-intisyar wa az-zuyu'* (sesuatu yang sudah tersebar dan populer)⁴² Adapun menurut istilah terdapat beberapa definisi antara lain:

مارواه الثلاثة ولم يصل درجة التواتر

*Artinya: Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, tetapi bilangannya tidak mencapai derajat bilangan mutawatir.*⁴³

Ada juga yang mendefinisikan hadis masyhur secara ringkas yaitu:

ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر

*Artinya: Hadis yang mempunyai jalan yang terbatas, tetapi lebih dari dua jalan dan tidak sampai kepada batas hadis mutawatir.*⁴⁴

³⁹Sahrani. *Hadis*, h. 93

⁴⁰M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi. *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 134.

⁴¹Zeid B. Smeer. *Ulumul Hadis Pengantar Studi Hadis Praktis* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.43.

⁴²Sahrani, *Hadis*, h. 94.

⁴³Moh. Anwar. *Ilmu Musthalah Hadis* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), h. 22.

⁴⁴Suparta, *Hadis*, h. 111.

Hadis ini dinamakan masyhur karena telah tersebar luas di kalangan masyarakat, lawan dari masyhur adalah majhul yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak terkenal dalam kalangan ahli ilmu.⁴⁵ Ada ulama yang memasukkan seluruh hadis yang telah populer dalam masyarakat, sekalipun tidak mempunyai sanad sama sekali baik berstatus sahih atau da'if ke dalam hadis masyhur.⁴⁶

Ulama Hanafiah mengatakan bahwa hadis masyhur menghasilkan ketenangan hati, dekat pada keyakinan dan wajib untuk diamalkan, tetapi bagiyang menolaknya, tidak dikaitkan kafir.⁴⁷ Hadis masyhur ini ada yang berstatus sahih, hasan dan da'if, yang dimaksud dengan hadis masyhur yang telah memenuhi ke ketentuan hadis sahih baik pada sanad maupun matannya seperti hadis dari Ibn Umar:

إذا جاء احدكم الجمعة فليغسل (رواه البخارى)

Artinya: Bagi siapa yang hendak melaksanakan salat Jum'at hendaklah ia mandi.

Contoh lain adalah hadis dari 'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Ash yang mendengar langsung dari Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَكَيِّنَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ؛ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا
أَتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلَّ

Artinya: Sesungguhnya Allah swt. Tidakakan mencabut ilmu pengetahuan dengan langsung mencabutnya dari hamba-Nya, tetapi Allah mencabutnya dengan mencabut ulama, sehingga apabila tiada seorang alim yang tertinggal, manusia akan

⁴⁵TM Hasbi Ash Shiddieqy. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 68.

⁴⁶Sahrani, *Hadis*, h. 94.

⁴⁷Suparta, *Hadis*, h. 111.

*menjadikan orang-orang yang jahil sebagai pemimpin. Mereka (para pemimpin) ditanya soal-soal agama dan mereka memberikan fatwa tanpa berdasarkan pada ilmu. Karenanya mereka sesat dan menyesatkan.*⁴⁸

Adapun yang dimaksud dengan hadis masyhur hasan adalah hadis masyhur yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan hadis hasan, baik mengenai sanad maupun matannya, seperti sabda Rasulullah saw.:

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

*Artinya: Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan.*⁴⁹

Adapun yang dimaksud dengan hadis mashyur da'if adalah hadis masyhur yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hasan, baik pada sanad maupun pada matannya seperti hadis:

من عرف نفسه عرف ربه

*Artinya: Barang siapa yang mengenal dirinya maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya.*⁵⁰

4. Hadis Aziz

Kata aziz menurut etimologi jika diambil dari kata ya'izzu berarti kuat.⁵¹ Adapun pengertian hadis aziz menurut terminologi ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi atau lebih dalam satu thabaqatnya.⁵² Definisi ini paling populer dan telah digunakan oleh Ibn Hajar kitabnya *Al-Nukhbah* Sedang menurut Ibn al-

⁴⁸Sahrani, *Hadis*, h. 95.

⁴⁹Muhammad Alawi Al-Maliki. *Ilmu Ushul Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 85.

⁵⁰Sahrani, *Hadis*, h. 95.

⁵¹Suparta, *Hadis*, h. 116.

⁵²Anwar, *Hadis*, h. 24.

Shalah dan yang lain bahwa hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang rawi sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab Al-Baiquniyyah

عزیز مروی اثینین او ثلاثہ مشهور مروی فوق ما ثلاثہ

*Artinya: Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang rawi, sedang hadis masyhur ialah hadis yang riwayatkan oleh lebih dari tiga orang rawi.*⁵³ Contoh hadis Azis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

*Artinya: Bahwasanya Rasulullah saw bersabda, 'Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sekalian sehinggaaku lebih disukai olehnya daripadaorangtuanya dan anaknya.'*⁵⁴

Hadis ini diriwayatkan dari Rasulullah oleh Anas bin Malik kemudian diriwayatkan kepada dua orang yaitu, qatadah dan Abdul Aziz Ibn Suhaib, dari qatadah diriwayatkan pada dua orang, yaitu Syu'bah dan Husain al-Muallim, dan dari Abdul Aziz diriwayatkan kepada dua orang yaitu Abdul Warits dan Ismail bin 'Ulaiyyah, dari keempat orang rawi ini diriwayatkan pada generasi dibawahnya lebih banyak lagi yang akhirnya sampai pada Imam Bukhari dan Muslim.⁵⁵

5. Hadis Gharib

Gharib menurut bahasa berarti jauh dari tanah air atau sukar dipahami.⁵⁶ Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang asing sebab hanya diriwayatkan oleh seorang rawi, atau disebabkan oleh adanya penambahan matan atau sanad. Hadis

⁵³Al-Maliki, *Hadis*, h. 84.

⁵⁴Smeer, *Praktis*, h. 45.

⁵⁵Suparta, *Hadis*, h. 117.

⁵⁶Anwar, *Hadis*, h. 25.

yang demikian disebut gharib karena keadaannya asing menurut pandangan rawi-rawi yang lain, seperti orang yang jauh dari tempat tinggalnya.⁵⁷ Adapun pengertian hadis gharib menurut para ahli sebagai berikut:

- Ulama ahli hadis dalam hubungan ini mendefinisikan hadis gharib sebagai berikut.

هو ما ينفرد بروايته راو واحد

*Artinya: Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiridalam meriwayatkannya.*⁵⁸

- Ibn Hajar meberikan pengertian hadis gharib dalam kitab *Nukhbatul Fikr* sebagai berikut:

ما ينفرد بروايته شخص واحد في ايّ موضع وقع التفرد به من السند

*Artinya: Yaitu hadis yang sendirian saja seorang perawi dalam meriwayatkan dan kesendiriannya itu terletak dimana saja dalam sanad.*⁵⁹

Contoh hadis gharib yaitu:

أثما الاعمال بالنيات

*Artinya: Sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niatnya (H.R. Bukhari dan Muslim).*⁶⁰

⁵⁷Al-Maliki, *Hadis*, h. 79.

⁵⁸Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul*, h. 137.

⁵⁹Anwar, *Hadis*, h. 25.

⁶⁰At-Tahhan, *Praktis*, h. 32.

B. Hadis Ditinjau Dari Kualitas

Hadis oleh umat Islam diyakini sebagai sumber pokok ajaran Islam yang ke dua sesudah Alquran. Dalam tataran aplikasinya hadis dapat dijadikan hujjah keagamaan dalam kehidupan dan menempati posisi yang sangat penting dalam kajian keIslaman. Secara struktural hadis merupakan sumber ajaran Islam setelah Alquran yang bersifat global. Artinya jika kita tidak menemukan penjelasan tentang berbagai problematika kehidupan di dalam Alquran, maka kita harus dan wajib merujuk pada hadis. Oleh karena itu hadis merupakan hal terpenting dan memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu hukum yang tidak termaktub dalam Alquran. Hadis dari segi kualitas dibagi kepada 3 bagian yaitu:

1. Shahih

Yang dimaksud dengan hadis sahih menurut *muhaddisin* ialah :

مَا نَقَلَهُ عَدُوٌّ تَامٌ الضَّبْطِ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٌ

*Artinya: Hadis yang dinukil (diriwayatkan) oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung-sambung, tidak ber'illat dan tidak janggal.*⁶¹

Sahih menurut bahasa (etimologi) berarti sehat kebalikan sakit. Bila diungkapkan terhadap badan, maka memiliki makna yang sebenarnya (*haqiqi*) tetapi bila diungkapkan di dalam hadis dan pengertian-pengertian lainnya maka maknanya hanya bersifat kiasan (*majazi*).

Secara istilah (terminologi), maknanya adalah hadis yang *muttasil* (bersambung) sanadnya, diriwayatkan oleh yang adil dan dhabit, tidak *syadz* dan tidak pula terdapat *illat* yang merusak.⁶² Hadis yang bersambung sanad (jalur transmisi) nya melalui periwayatan seorang periwayat yang 'adil, dhabit, dari periwayat

⁶¹Rahman, *Ikhtisar*, h.117.

⁶²Adnan Qohar, *Ilmu Usul Hadis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offse, 2009), h. 52.

semisalnya hingga ke akhirnya (akhir jalur transmisi), dengan tanpa adanya *syudzûdz* (kejangalan) dan juga tanpa *'illat* (penyakit)

Definisi hadis sahih secara konkrit baru muncul setelah Imam Syafi'i memberikan penjelasan tentang riwayat yang dapat dijadikan hujah, yaitu: *pertama*, apabila diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya pengamalan agamanya, dikenal sebagai orang yang jujur memahami hadis yang diriwayatkan dengan baik, mengetahui perubahan arti hadis bila terjadi perubahan lafaznya mampu meriwayatkan hadis secara lafazh, terpelihara hafalannya bila meriwayatkan hadis secara lafaz, bunyi hadis yang dia riwayatkan sama dengan hadis yang diriwayatkan orang lain dan terlepas dari *tadlis* (penyembuyian cacat). *kedua*, rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi saw. atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi saw.

Imam Bukhari dan Imam Muslim membuat kriteria hadis sahih sebagai berikut:

- Rangkaian perawi dalam sanad itu harus bersambung mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir.
- Para perawinya harus terdiri dari orang-orang yang dikenal tsiqat, dalam arti adil dan dhabit,
- Hadisnya terhindar dari *'ilat* (cacat) dan *syadz* (janggal), dan
- Para perawi yang terdekat dalam sanad harus sejaman.

Berdasarkan definisi hadis sahih di atas, dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis sahih dapat dirumuskan sebagaimana yang akan kami jelaskan berikut.

- Rawinya bersifat adil: Bahwa setiap rangkaian dari para periwayatnya memiliki kriteria seorang muslim, baligh, berakal, tidak *fasiq* dan juga tidak cacat *muru'ah*
- Sempurna ingatan: Bahwa setiap rangkaian dari para periwayatnya adalah orang-orang yang hafalannya mantap atau kuat (bukan pelupa), baik mantap hafalan di kepala ataupun mantap di dalam tulisan (kitab).

- Sanadnya tidak putus: Bahwa setiap rangkaian dari para periwayatnya telah mengambil periwayatan itu secara langsung dari periwayat di atasnya (sebelumnya) dari permulaan sanad hingga akhirnya.
- Tidak 'Illat: Bahwa hadis yang diriwayatkan itu bukan hadis kategori *ma'lul* (yang ada 'illatnya). Makna 'illat adalah suatu sebab yang tidak jelas atau samar, tersembunyi yang mencoreng kesahihan suatu hadis sekalipun secara lahirnya kelihatan terhindar darinya.
- Tidak Janggal atau *syadz*: Bahwa hadis yang diriwayatkan itu bukan hadis kategori *syadz* (hadis yang diriwayatkan seorang *tsiqah* bertentangan dengan riwayat orang yang lebih *tsiqah* darinya)

Hadis sahih terbagi kepada 2 bagian yaitu:

1. **Sahih lizatihi** yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat atau sifat-sifat hadis *maqbul* secara sempurna (yaitu syarat-syarat yang lima) yaitu bersambung terus sanadnya, yang diriwayatkan oleh orang yang adil, yang cukup kuat ingatannya dari orang yang seumpama juga yang berturut-turut sampai penghujung sanad dan terhindar dari hal yang mengganjal dan cacat. Maksud sanad yang bersambung ialah selamat sanadnya dari terputus-putus dan gugur seorang perawi ditengah-tengahnya. Dalam hal ini keluarlah hadis *mua'allaq, mu'dhal, mursal, munqhathi'*, disebabkan tidak bersambungannya sanadnya.

Contohnya:

مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ, وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ, وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

Artinya: Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, ia berkata memberitakan kepada kami musaddad, memberitakan kepada kami mu'tamir ia berkata: aku mendengar ayahku berkata: aku mendengar anas bin malik berkata: Nabi saw berdo'a: "Ya Allah sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada engkau dari sifat

lemah, lelah, penakut, dan pikun. Aku mohon perlindungan kepada engkau dari fitnah hidup dan mati, dan aku mohon perlindungan kepada engkau dari azab kubur.

2. **Sahih ligharihi** yaitu hadis yang tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat tertinggi dari sifat sebuah hadis *maqbul*. Hadis sahih *li gairihi* artinya yang sahih karena yang lainnya, yaitu yang jadi sah karena dikuatkan dengan jalan sanad atau keterangan yang lain. Hadis *sahih li ghairihi* ialah hadis yang tingkatannya berada dibawah tingkatan hadis *sahih li zatihi*, hadis ini menjadi sahih karena diperkuat dengan hadis-hadis lain. Sekiranya kalau hadis yang memperkuat itu tidak ada maka hadis tersebut hanyalah menjadi hadis hasan.

Hadis di bawah ini merupakan hadis contoh hadis *hasan lizatihi* yang naik derajatnya menjadi hadis *sahih li gairihi*:

لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لِأَمْرِهِمْ بِالسَّوَالِكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

Artinya: Andaikan tidak memberatkan kepada umatku, niscaya akan kuperintahkan bersiwak pada setiap kali hendak melaksanakan shalat

2. Hasan

Secara bahasa hasan bermakna *al-jamal* yaitu bagus dan keindahan.⁶³

مَا تَسْتَهِيهِ النَّفْسُ وَتَمِيلُ إِلَيْهِ

*Artinya: Sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu.*⁶⁴

Sedangkan secara istilah hadis hasan didefinisikan secara beragam oleh ahli hadis sebagai berikut :

❖ Menurut Ibn Hajar al-Asqalani

وَخَيْرُ الْأَحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِ الضَّبِطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرِ مَعْلَلٍ وَلَا شَاذٍ هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ ، فَإِنْ خَفَّ الضَّبِطُ

فَا الْحَسَنُ لِذَاتِهِ .

⁶³Zuhdi Rifa'i, *Mengenal Ilmu Hadis*, (Jakarta: al-Ghuraba,2008), h. 161.

⁶⁴Sahrani, *Ulumul*, h. 114.

*Artinya: Khobar ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna kedhabitannya, bersambung sanadnya, tidak ber'illat, dan tidak ada syadz dinamakan sahih lizatih. Jika kurang sedikit kedhabitannya disebut hasan lizatih.*⁶⁵

ما نقله عدل قليل الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ

*Artinya: Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung illat, dan tidak pula mengandung syadz.*⁶⁶

❖ Menurut Imam at-Tirmizi

كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذاً و يروى من غير وجه نحو ذلك

*Artinya: Tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, pada matannya tidak terdapat keganjalan, dan hadis itu diriwayatkan tidak hanya dengan satu jalan (mempunyai banyak jalan) yang sepadan dengannya.*⁶⁷

Definisi hadis hasan menurut at-Tirmizi ini terlihat kurang jelas, sebab bisa jadi hadis yang perawinya tidak tertuduh dusta dan juga hadis *garib*, sekalipun pada hakikatnya berstatus hasan. Tidak dapat dirimuskan dalam definisi ini sebab dalam definisi tersebut disyariatkan tidak hanya melalui satu jalan periwayatan (mempunyai banyak jalan periwayatan). Meskipun demikian melalui definisi ini at-Tirmizi tidak bermaksud menyamakan hadis hasan dengan hadis sahih, sebab justru at-Tirmizi lah yang mula-mula memunculkan istilah hadis hasan ini.

❖ Menurut At-Tibi

⁶⁵Khon, *Ulumul*, h. 159.

⁶⁶Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta: Kencana,2010), h.159.

⁶⁷at-Tarmasi, *Manhaj*, h. 30.

مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة وروي كلاهما من غير وجه وسلم من شدو ذِا ولا علة⁶⁸

Artinya: Hadis musnad (muttasil dan marfu') yang sanad-sanadnya mendekati derajat tsiqah. Atau hadis mursal yang sanad-sanadnya tsiqah, tetapi pada keduanya ada perawi lain, dan hadis itu terhindar dari syadz (kejanggalan) dan illat (kekacauan).

Dengan kata lain hadis hasan adalah :

هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي قلَّ ضبطه و خلا من الشذوذ والعلة

Artinya: Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit kedhabitannya, tidak ada keganjilan (syadz) dan tidak ada illat.

Dengan kata lain syarat hadis hasan dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Sanadnya bersambung
- b. Perawinya adil
- c. Perawinya *dhabit* tetapi kedhabitannya dibawah kedhabitan perawi hadis sahih
- d. Tidak terdapat kejanggalan (*syadz*)
- e. Tidak ada *illat* (cacat)

Sebagaimana hadis sahih maka hadis hasanpun terbagi kepada 2 bagian yaitu:

3. **Hasan lizatihi** yaitu: *Hadis hasan lizatihi* adalah hadis hasan dengan sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Syarat untuk hadis hasan adalah sebagaimana syarat untuk hadis sahih, kecuali bahwa perawinya hanya termasuk kelompok keempat (*saduq*) atau istilah lain yang setaraf atau sama dengan tingkatan tersebut.⁶⁹ Sebuah hadis dikategorikan sebagai *hasan lizatihi* karena jalur periwayatannya hanya melalui satu jalur periwayatan saja. Sementara hadis hasan pada umumnya

⁶⁸ Muhammad Jamal ad-Dim al-Qasimi, *Qawa'id at-Taahdis Min Funun al-Mustalah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Kutb 'Ilmyyah, tth), h. 102.

⁶⁹ Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul*, h. 146.

ada kemungkinan melalui jalur riwayat yang lebih dari satu atau didukung dengan riwayat yang lainnya. Bila hadis hasan ini jumlah jalur riwayatnya hanya satu maka hadis hasan itu disebut dengan hadis *hasan lizatih*, tetapi jika jumlahnya banyak maka ia akan saling menguatkan dan akan naik derajatnya menjadi *hadis sahih ligairih*, contoh:

حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري

قال سمعت أبي بحضرة العدة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظللال السيوف⁷⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Ja'far Ibn Sulaiman ad-Dab'iyyi dari Abu Bakar Bin Abu Musa al-Asy'ari, (berkata), saya mendengar ayahku ketika berada dihadapan musuh berkata, Rasulullah saw. Bersabda: Sesungguhnya pintu-pintu surga berada dibawah bayang-bayang pedang.

Hasan lighairihi yaitu: Hadis *hasan ligairihi* adalah hadis-hadis da'if yang tidak terlalu parah (keda'ifannya) dan diriwayatkan dengan melalui beberapa jalur. Beberapa periwayatan hadis yang da'if ini kemudian saling menguatkan dan akhirnya naik menjadi hasan. Sementara bila beberapa riwayat hadis itu termasuk kategori da'if yang berat seperti hadis *matruk*, *munkar*, *maudhu'* dan sebagainya. Maka hadis itu tidak bisa naik menjadi *hasan ligairih*. Hadis da'if bisa naik menjadi hadis *hasan ligairihi* dengan dua syarat yaitu :

1. Harus ditemukan periwayatan sanad lain yang saling seimbang dan lebih kuat.
2. Sebab keda'ifan hadis tidak berat seperti dusta dan fasiq, tetapi ringan seperti hapalan yang kurang atau terputusnya sanad atau tidak diketahui dengan jelas (*majhul*) identitas perawi. Contoh:

Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib

⁷⁰at-Tirmizi, *Sunan*, h. 417.

حدثنا الحسن بن عليّ الخليل حدثنا عبد الرزاق انبأنا ابن ابي سيرة عن ابراهيم بن محمد بن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن ابيه عن علي بن طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها فصوموا يومها . فإن الله يترل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعابه فيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر⁷¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Hasan Ibn 'Ali al-Hilal telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ibn Abi Sabrah dari Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Mu'awiyah Ibn 'Abdullah Ibn Ja'far dari ayahnya dari 'Ali Ibn Abi Talib beliau berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda : Apabila datang malam nishfu sya'ban, maka shalatlah kalian pada malam itu dan puasalah besoknya! karena Allah akan turun ke langiy dunia (yang terdekat dengan bumi) seraya berkata : Adakah orang yang minta ampun ? (bila ada) maka Aku akan memberinya ampunan. Adakah orang yang meminta rizki ? (mala bila ada), Ku akan beri rizki. Adakah yang sakit (yang meminta kesembuhan)? (maka bila ada), Aku akan menyembuhkannya. Adakah yang meminta ini dan itu. Allah melakukan hal itu sejak terbenam matahari sampai terbit fajar.

3. Dha'if

Kata dha'if menurut bahasa berasal dari kata da'ifun (ضعيف) yang berarti lemah lawan dari kata qawiy (قوي) yang berarti kuat. Sedangkan dha'if berarti hadis yang tidak memenuhi hadis hasan. Syaikh al-Hafizh Hasan al-Mas'udi mendefenisikan hadis dha'if sebagai berikut:

ما فقد شرطاً او اكثر من شروط القبول

⁷¹Ibn Majah, *Sunan*, h. 444.

*Artinya: Hadis yang kebanyakannya tidak ada syarat-syarat hadis maqbul.*⁷²

Contoh hadis da'if ialah hadis yang berbunyi:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرِ بَيْنَ

Artinya: Bahwasanya Nabi saw. wudhu dan beliau mengudap kedua kaos kakinya.

Hadis tersebut dikatakan dhaif karena diriwayatkan dari Abu Qais al-Audi. Seorang perawi yang masih dipersoalkan.⁷³ Menurut Imam an-Nawawi hadis dha'if adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Ada pendapat lain yang lebih tegas dan jelas di dalam mendefinisikan hadis dha'if ini yaitu menurut pendapatnya Nur ad-Din 'Itr, beliau berpendapat hadis dha'if adalah hadis yang hilang salah satu saja syaratnya dari syarat-syarat hadis *maqbul* (hadis yang sahih atau hadis yang hasan).⁷⁴

Contoh hadis dha'if yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi melalui jalan Hakim al-Atsram dari Abu Tamimah al-Hujaimi dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda yang artinya“ *Barang siapa yang mendatangi pada seorang wanita menstruasi (haid) atau pada seorang wanita dari jalan belakang (dubur) atau pada seorang dukun, maka ia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.* Dalam sanad hadis tersebut terdapat seorang da'if, yaitu Hakim al-Atsram yang dinilai dha'if oleh para ulama.

Para ulama muhaddisin membagi hadis dha'if ke dalam 3 bagian yaitu:

1. Dilihat dari segi sanad

Hadis yang masuk dalam kategori ini adalah:

⁷²Hafiz Hasan al-Mas'udi, *Minhah al-Mugis Fi 'Ilm al-Mustalah al-Hadis*, (Surabaya: Muhammad Ibn Ahmad Ibn an-Nabhani, tth), h. 10.

⁷³Muhammad Alwi al-Maliki, *'Ulum al-Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 63-64.

⁷⁴Mudasir, *Ilmu*, h. 156-157

- ❖ *Mualla'*: Hadis yang perawinya digugurkan seorang atau lebih mulai dari awal sanadnya sampai akhir sanadnya secara beruntun.
- ❖ *Munqati'*: Hadis yang matarantai sanadnya digugurkan di satu tempat atau lebih atau pada matarantai sanadnya disebutkan nama seorang perawi yang namanya tidak dikenal atau diragukan.
- ❖ *Mu'dhal*: Hadis yang dari para perawinya gugur secara berurutan, baik dua orang atau lebih, baik sahabat bersama-sama tabi'in, maupun tabi'in dan tabi'it tabi'in atau dua orang sebelumnya.
- ❖ *Mursal*: Hadis yang sanadnya gugur setelah tabi'in.
- ❖ *Mudallis*: Hadis yang diriwayatkan dari perawi yang mengaku mendengar hadis dari seseorang yang pernah ditemuinya, namun sebenarnya dia tidak pernah mendengar hadis.
- ❖ *Matruk*: Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang disepakati atas kelemahannya seperti dicurigai berdusta, dicurigai kefasikannya, pelupa, banyak keragu-raguannya
- ❖ *Munkar*: Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah yang bertentangan dengan rawi yang lebih kuat darinya dari sisi ketsiqahannya.
- ❖ *Mudraj*: Hadis yang menampakkan suatu tambahan baik dari segi sanad atau matannya karena diduga bahwa tambahan tersebut termasuk bagian dari hadis.
- ❖ *Maqlub*: Hadis yang diganti lafadznya dengan lafadz lain di dalam sanadnya atau matannya dengan mendahulukan atau mengahirkan
- ❖ *Muttharrib*: Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang berbeda-beda akan tetapi syarat-syarat diterimanya dari beberapa rawi tersebut sama di dalam kekuatannya, sekira ada pertentangan dari segala arah maka tidak bias *dijama'*, *dinaskh*, dan *ditarjih*,
- ❖ *Musahhaf*: Hadis yang terjadi perubahan huruf atau makna di dalamnya atau di dalam sanadnya

- ❖ *Muharraf*: Hadis yang terjadi perubahan *syakl* di dalamnya atau di dalam sanadnya, maksudnya terjadi perubahan pada harakat-harakatnya atau pada sukun-sukunnya.

2. Dilihat dari segi kejanggalan atau kecacatan

Hadis yang masuk dalam kategori ini adalah:

- ❖ *Syadz*: Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dapat diterima namun bertentangan dengan perawi lain yang lebih utama darinya.
- ❖ *Muallal*: Hadis yang secara lahiriyahnya tidak ada kecacatan, namun setelah dikaji lebih mendalam ternyata terdapat kecacatan di dalam sanad atau matannya atau di dalam kedua-duanya.

3. Dan dilihat dri segi matan

Hadis yang masuk dalam kategori ini adalah:

- ❖ *Mauquf*: Hadis yang diriwayatkan dari para sahabat baik berupa perkataan perbuatan atau taqirinya, baik dalam periwayatannya bersambung atau tidak.
- ❖ *Maqtu'*: Perkataan, perbuatan dan taqirir yang dimaqufkan kepada tabiin, baik bersambung sanadnya atau tidak.

BAB III
HADIS MAUDHU', ASBABUL WURUD DAN FUNGSI HADIS TERHADAP
ALQURAN

A. HADIS MAUDHU'

1. Pengertian Hadis Maudhu'

Kesenjangan waktu antara masa hidup Rasulullah saw. dengan masa mulai dibukukannya hadis tidak dipungkiri telah memberi celah kepada sebagian orang atau kelompok-kelompok tertentu melakukan pemalsuan terhadap hadis demi kepentingan pribadi atau kelompok serta memenuhi keinginan hawa nafsu mereka, sehingga banyak muncul hadis-hadis palsu yang mengklaim bersumber dari Rasulullah saw. seperti kaum Syiah yang membuat hadis palsu untuk tujuan politik pasca carut marutnya situasi politik islam setelah wafatnya Rasulullah. Suatu pihak menganggapnya dengan apa adanya ada juga yang menanggapinya dengan beberapa pertimbangan dan catatan, bahkan ada pihak yang menolaknya secara langsung. Dengan demikian kita dituntut untuk mengkaji dan memahami polemik problematika umat yang salah satunya ditimbulkan dari adanya hadis maudhu'.

الْحَدِيثُ الْمَوْضُوعُ هُوَ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ

Artinya: Hadis maudhu' adalah hadis yang diada-adakan dan dibuat-buat.

Maudhu' berasal dari isim maf'ul dari وضع يضع وضعاً menurut bahasa meletakkan atau minyimpan.⁷⁵ Sedangkan menurut istilah hadis maudhu' adalah hadis yang dibuat-buat atau diciptakan atau didustakan atas nama Nabi.⁷⁶

Dan para ahli hadis mendefinisikan hadis maudhu' adalah:

⁷⁵Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h, 191.

⁷⁶Mahmud Abu Rayyah, *Adwa 'Ala Sunnah al-Muhammadiyah*, (Mekah : Dar al-Ma'arif,tt), h. 199.

هُوَ مَا نُسِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتِلَاقًا وَكَذِبًا مِمَّا لَمْ يَقُلْهُ أَوْ يَفْعَلْهُ أَوْ يَقْرَهُ

Artinya: *Hadis yang disandarkan kepada Rasulullah saw. secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, memperbuat dan mengerjakan.*⁷⁷

هُوَ الْمُخْتَلَعُ الْمَصْنُوعُ الْمُنْسُوبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُورًا وَبُهْتَانًا سِوَاءَ مَا كَانَ ذَلِكَ عَمْدًا

أَوْ خَطَأً

Artinya: *Hadis yang diciptakan dan dibuat oleh seorang (pendusta) yang ciptaan ini dinisbahkan kepada Rasulullah secara paksa dan dusta, baik disengaja maupun tidak.*⁷⁸

Hadis maudhu' itu diciptakan oleh pendusta dan disandarkan kepada Rasulullah untuk memperdayai.⁷⁹ Kata-kata yang biasa dipakai untuk hadis maudhu', adalah *al-mukthalaqu*, *al-mashnu*, dan *al-makdzub*, kata tersebut memiliki arti yang sama. Pemakaian kata-kata tersebut adalah lebih mengokohkan (*ta'kid*) bahwa hadis semacam ini semata-mata dusta atas nama Rasul saw.⁸⁰

Hadis maudhu' ini yang paling buruk dan jelek diantara hadis-hadis da'if lainnya, ia menjadi bagian tersendiri di antara pembagian hadis oleh para ulama yang terdiri dari sahih, hasan, da'if dan maudhu', maka maudhu' menjadi satu bagian tersendiri.⁸¹

⁷⁷Abu Rayyah, *Adwa*, h. 199.

⁷⁸Abu Rayyah, *Adwa*, h. 199.

⁷⁹Salih, *'Ulum*, h.192

⁸⁰Ranuwijaya, *hadis*, h. 189.

⁸¹Manna' Al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*,(Jakarta, Pustaka Al-Kautsar Cetakan Pertama 2005) h. 145.

2. Sejarah dan Perkembangan Hadis Maudhu’.

Munculnya hadis palsu di satu sisi menjadi masalah bagi keberadaan hadis Nabi yang sebenarnya dan disinyalir tidak bersih dari hadis-hadis buatan, sehingga mengaburkan antara hadis asli dengan hadis palsu. Wafatnya Rasulullah tidak hanya membuat umat Islam kehilangan seorang figur dalam sejarah Islam, tetapi juga menjadikan awal munculnya berbagai problem di tubuh umat Islam sendiri.

Bahkan tidak adanya Rasulullah bukan hanya melahirkan perpecahan di kalangan umat Islam, yang paling memprihatinkan pada ialah munculnya keberanian di kalangan umat Islam untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Munculnya berbagai penyelewengan terhadap ajaran Islam dan lebih-lebih terhadap hadis Nabi merupakan fenomena baru setelah wafatnya Rasulullah.

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan kegiatan pemalsuan hadis dimulai. Pendapat pertama mengemukakan, bahwa pemalsuan hadis telah ada pada era Rasulullah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad Amin (w. 1373 H/1954 M), dengan alasan hadis mutawatir yang menyatakan bahwa barangsiapa yang secara sengaja membuat berita bohong dengan mengatas namakan Nabi, maka hendaklah orang itu bersiap-siap menempati tempat duduknya di Neraka. Kata Ahmad Amin, hadis itu memberi gambaran telah ada individu maupun kelompok pada masa Nabi yang telah melakukan pemalsuan hadis.⁸²

Tetapi sayang Ahmad Amin tidak memberi contoh hadis-hadis yang telah dipalsukan tersebut, sehingga apa yang dinyatakan Ahmad Amin ini masih dalam tataran asumsi. Al-Adlabi menyatakan bahwa pemalsuan hadis yang berkenaan dengan masalah keduniawian telah terjadi pada masa Nabi dan dilakukan oleh orang munafiq. Sedang pemalsuan yang berkenaan dengan masalah agama (*amr dini*), pada zaman Nabi belum terjadi. Alasannya ialah hadis yang diriwayatkan oleh *al-*

⁸²Ahmad Amin, *Maktabah al-Nahdhat al-Mishriyah*, (Kairo : Dhuha Islam 1974), h.210-211.

Thahawi dan *al-Thabrani*, yang menyatakan bahwa pada masa Nabi ada seorang yang telah membuat berita bohong dengan mengatas namakan Nabi. Orang itu telah mengaku diberi kuasa Nabi untuk menyelesaikan suatu masalah di suatu kelompok masyarakat di sekitar Madinah. Kemudian orang itu melamar seorang gadis dari masyarakat tersebut tetapi lamaran itu ditolak. Masyarakat tersebut lalu mengirim utusan kepada Nabi untuk mengkonfirmasi berita utusan dimaksud. Ternyata Nabi tidak pernah menyuruh orang yang mengatasnamakan beliau.⁸³ Pemalsuan hadis mulai muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Talib. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa ulama hadis.⁸⁴

Menurut pendapat ini keadaan hadis pada zaman Nabi sampai terjadinya pertentangan antara Ali dan Mu'awiyah masih terhindar dari pemalsuan-pemalsuan. Perang yang terjadi antara Ali dan Mu'awiyah (dikenal dengan perang *shiffin*) telah mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Upaya damai yang diusulkan Mu'awiyah dan diterima Ali telah mengakibatkan sekelompok pendukung Ali menjadi kecewa, dan mereka menyatakan keluar dari kelompok Ali yang kemudian dikenal sebagai kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini dalam gerakan selanjutnya tidak hanya memusuhi Mu'awiyah saja, tapi juga Ali. Akibat kemelut politik yang kian rumit itu, akhirnya Ali bin Abi Thalib dapat dikalahkan Mu'awiyah, dan kekuasaan Ali digantikan oleh Mu'awiyah yang kemudian membangun basis kekuasaannya dengan mendirikan Daulah Bani Umayyah.⁸⁵

Runtuhnya kekuasaan Ali tidak menyurutkan perjuangan para pendukungnya, yakni kelompok syi'ah. Pertikaian segitiga yang berlarut telah mendorong ketiga pihak untuk saling mengalahkan yang salah satu caranya ialah dengan membuat hadis palsu untuk mengukuhkan kelompoknya dan memperlemah posisi lawan secara

⁸³Ismail, *Kaedah*, h. 105

⁸⁴T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), h.57

⁸⁵Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1985), h. 54.

sosial-politik. Berdasarkan data sejarah pemalsuan hadis tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam saja, melainkan juga telah dilakukan oleh orang-orang yang non Islam. Orang-orang non Islam membuat hadis palsu.⁸⁶ Karena didorong oleh keinginan meruntuhkan Islam dari dalam, dan orang-orang Islam meriwayatkan hadis palsu karena mereka didorong oleh beberapa motif. Motif itu ada yang bernuansa duniawi ada yang agamawi. Secara rinci, motif orang-orang Islam itu adalah; 1) membela kepentingan politik, 2) membela aliran teologi, 3) membela madzab fiqh, 4) memikat hati orang yang mendengarkan kisah yang dikemukakannya, 5) menjadikan orang lain lebih zahid, 6) menjadikan orang lain lebih rajin mengamalkan ibadah, 6) mendapatkan perhatian dan pujian dari penguasa, 9) mendapatkan hadiah uang dari orang yang menggembirakan hatinya, 10) menerangkan keutamaan suku bangsa tertentu.

Jumlah hadis palsu tidak sedikit, seorang yang mengaku sebagai pemalsu hadis mengatakan, bahwa dia telah membuat 4000 hadis palsu. Seorang pemalsu lainnya mengaku bila dia ingin memperkuat pendapatnya maka dia membuat hadis palsu, ada pula yang mengaku bila ada yang memberi upah sebesar satu dirham saja dia bersedia untuk membuat sebanyak 50 hadis palsu.⁸⁷

Sebab-sebab munculnya hadis maudhu' terdapat beberapa faktor antara lain sebagai berikut:⁸⁸

- Pertentangan politik dalam soal pemilihan khalifah
- Adanya kesengajaan dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam
- Mempertahankan mahzab dalam masalah fiqh dan masalah Kalam
- Membangkitkan gairah beribadah untuk mendekati diri kepada Allah

⁸⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran*, (Jakarta : Paramadina, 1999), h. 55-79.

⁸⁷Ismail, *Kaedah*, h. 109.

⁸⁸As-Shiddiqy, *Sejarah*, h. 246.

- Menjilat para penguasa untuk mencari kedudukan atau hadiah

Contoh hadis maudhu' yaitu:

وَلَدُّ الرَّئِيسَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

Matan hadis ini bertentangan dengan kandungan firman Allah swt.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya: Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.⁸⁹

3. Kitab-Kitab Yang Memuat Hadis Maudhu`

Para ulama Muhadisin, dengan menggunakan berbagai kaidah studi kritis hadis, berhasil mengumpulkan hadis-hadis maudhu` dalam sejumlah karya yang cukup banyak diantaranya:

- *Al-Maudhu' al-Kubra*, karya Ibn al-jauzi (ulama yang paling awal menulis dalam ilmu ini).
- *Al-La'ali al-Mashnu'ah fi al-Ahadis al-Maudhu'ah*, karya as-Suyuti (Ringkasan Ibn al-jauzi dengan beberapa tambahan).
- *Tanzihu asy-Syari'ah al-marfu'ah an al-Ahadis asy-Syani'ah al-Maudhu'ah*, karya Ibn Iraq al-kittani (ringkasan kedua kitab tersebut).
- *Silsilah al-Ahadis adh-Dha'ifah* karya al-Albani.

⁸⁹Q.S. al-An'am/6 : 164.

B. Asbabul Wurud

1. Pengertian Asbabul Wurud

Disamping sebagai *al-bayan* terhadap Alquran, hadis secara mandiri sesungguhnya dapat menetapkan suatu ketetapan yang belum diatur dalam Alquran. Namun persoalannya adalah bahwa untuk memahami suatu hadis dengan baik tidaklah mudah. Untuk itu diperlukan seperangkat metodologi dalam memahami hadis.

Ketika ada usaha memahami suatu hadis tidak cukup hanya melihat teks hadisnya saja, khususnya ketika hadis itu mempunyai *asbab al-wurud* melainkan harus melihat konteksnya. Dengan ungkapan lain ketika ingin menggali pesan moral dari suatu hadis perlu memperhatikan konteks historitasnya, kepada siapa hadis itu disampaikan Nabi dan dalam kondisi sosio-kultural yang bagaimana Nabi waktu itu menyampaikannya.

Tanpa memperhatikan konteks historitasnya seseorang akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami makna suatu hadis, bahkan ia dapat terperosok ke dalam pemahaman yang keliru. Itulah mengapa *asbab al-wurud* menjadi sangat penting dalam diskursus ilmu hadis seperti pentingnya *asbab al-nuzul* dalam kajian tafsir Alquran.

Meskipun demikian perlu menjadi catatan bahwa tidak semua hadis mempunyai *asbab al-wurud*. Sebagian hadis mempunyai *asbab al-wurud* khusus, tegas dan jelas, namun sebagian yang lain tidak. Untuk kategori pertama, mengetahui *asbab al-wurud* mutlak diperlukan agar terhindar dari kesalahpahaman (*misunderstanding*) dalam menangkap maksud suatu hadis. Sedangkan untuk hadis-hadis yang tidak mempunyai *asbab al-wurud* khusus, sebagai alternatifnya dapat menggunakan pendekatan historis, sosiologis, antropologis atau bahkan pendekatan psikologis sebagai pisau analisis dalam memahami hadis. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa Nabi saw. tidak mungkin berbicara dalam kondisi yang vakum historis dan hampa kultural.

Asbab wurud al-hadis merupakan susunan idafah yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *asbab*, *wurud* dan *al-hadis*. *Asbab* adalah bentuk jam' (fulral) dari *sabab*, yang berarti dengan *al-habl* (tali), saluran yang artinya dijelaskan sebagai segala yang menghubungkan satu benda dengan benda lainnya sedangkan menurut istilah adalah:

كل شيء يتوصل به الى غايته

Artinya: Segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan.

Ada juga yang mendefinisikan dengan suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu. Sedangkan kata *wurud* bisa berarti sampai, muncul dan mengalir seperti: الماء الذي يورد air yang memancar atau air yang mengalir.⁹⁰

Dengan demikian secara sederhana *asbabul wurud* dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya sesuatu. Karena istilah tersebut biasa dipakai dalam diskursus ilmu hadis maka *asbabul wurud* dapat diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang (background) munculnya suatu hadis.⁹¹ Menurut as-Suyuti secara terminology *asbabul wurud* diartikan sebagai berikut :

أنه ما يكون طريقا لتحديد المراد من الحديث من عموم أو خصوص أو إطلاق أو تقييد أو نسخ أو نحو

ذلك.⁹²

Artinya: Sesuatu yang menjadi thoriq (metode) untuk menentukan suatu hadis yang bersifat umum, atau khusus, mutlak atau muqayyad, dan untuk menentukan ada tidaknya naskh (pembatalan) dalam suatu hadis.

⁹⁰Munzier, *Ilmu Hadis*, h. 38-39.

⁹¹Said Agil, *Asbabul Wurud*, h. 7.

⁹²Jalal ad-Din al-Suyuti, *Asbab Wurud al-Hadis aw al-Luma' fi Asbab al-Hadis*, ditahqiq Yahya Isma'il Ahmad (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), h. 11.

Jika dilihat secara kritis sebenarnya definisi yang dikemukakan as-Suyuti lebih mengacu kepada fungsi *asbabul wurud*, yakni untuk menentukan *takhsis* (pengkususan) dari yang *'am* (umum), membatasi yang *mutlak*, serta untuk menentukan ada tidaknya *naskh mansukh* dalam hadis dan lain sebagainya.

Dengan demikian nampaknya kurang tepat jika definisi itu dimaksudkan untuk merumuskan pengertian *asbabul wurud* menurut Prof.Dr. Said Agil Husin Munawwar untuk merumuskan pengertian *asbabul wurud*, kita perlu mengacu kepada pendapat Hasbi ash-Shiddiqie. Beliau mendefinisikan *asbabul wurud* sebagai berikut :

لم يعرف به السبب الذي ورد لأجله الحديث والزمان الذي جاء به⁹³

Artinya: Ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi saw. menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi saw.

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik benang merah bahwa *asbabul wurud* adalah konteks historisitas, baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan atau lainnya yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi saw. ia dapat berfungsi sebagai pisau analisis untuk menentukan apakah hadis itu bersifat umum atau khusus, *mutlaq* atau *muqayyad*, *naskh* atau *mansukh* dan lain sebagainya.

Dengan demikian dalam perspektif ini mengetahui *asbabul wurud* bukanlah tujuan (*ghayah*), melainkan hanya sebagai sarana (*washilah*) untuk memperoleh ketepatan makna dalam memahami pesan moral suatu hadis. Sebagian ulama berpendapat bahwa sebab-sebab latar belakang dan sejarah dikeluarkannya hadis itu sudah tercakup dalam pembahasan ilmu tarikh, karena itu tidak perlu dijadikan suatu ilmu yang berdiri sendiri.

Akan tetapi karena ilmu ini mempunyai sifat-sifat yang khusus yang tidak seluruhnya tercakup dalam ilmu tarikh dan mempunyai faedah yang cukup besar dalam lapangan ilmu hadis, maka kebanyakan *muhaddisin* menjadikan ilmu itu suatu

⁹³ As-Shiddieqy, *Sejarah*, h. 50.

itu pengetahuan tersendiri sebagai cabang ilmu hadis. Dengan demikian, dalam perspektif ini mengetahui *asbab wurud al-hadis* bukanlah *gayah*/tujuan, melainkan hanya sebagai sarana untuk memperoleh ketepatan makna dalam memahami pesan moral suatu hadis.

2. Macam-Macam *Asbabul al-Wurud*

Menurut Imam as-Suyuti *asbabul wurud* itu dapat dikategorikan menjadi tiga macam yaitu:

- ✓ Sebab yang berupa ayat Alquran.
- ✓ Sebab yang berupa hadis itu sendiri.
- ✓ Sebab yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar dikalangan sahabat. Contoh hadis yaitu:

الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

*Atinya: Mandi pada hari jum'at wajib bagi setiap orang balig.*⁹⁴

Hadis tersebut mempunyai sebab khusus, pada waktu itu ekonomi sahabat Nabi pada umumnya masih dalam keadaan sulit sehingga pada suatu jum'at, cuaca panas dan masjid masih sempit tiba-tiba aroma keringat dari orang yang memakai baju wol kasar dan tidak mandi itu menerpa hidung Nabi yang sedang khutbah. Nabi lalu bersabda sebagaimana bunyi hadis di atas. Dengan demikian hukum mandi ketika akan melaksanakan shalat jumat disesuaikan dengan kondisi. Hal tersebut diperkuat oleh hadis Nabi yang mengatakan bahwa cukup dengan wudhu' saja ke Masjid pada hari Jumat, namun jika mandi maka itu lebih baik baginya.

⁹⁴Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, h. 293.

C. Fungsi Hadis Terhadap Alquran

Dalil-Dalil Fungsi Hadis Terhadap Alquran

Alquran dan hadis merupakan dua sumber hukum syariat Islam yang tetap, yang orang Islam tidak mungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap dengan tanpa kembali kepada kedua sumber Islam tersebut. Banyak ayat Alquran dan hadis yang memberikan pengertian bahwa hadis itu merupakan sumber hukum Islam selain Alquran yang wajib diikuti baik dalam perintah maupun larangannya.

a. Dalil Alquran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplal beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.*⁹⁵

b. Dalil Hadis

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكنم بهما كتاب الله وسنة نبيه

Artinya: Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak akan akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yang berupa kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya

⁹⁵Q.S. An-Nisa'/4: 136.

c. Ijma'

Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum beramal, karena sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kesepakatan umat muslimin dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah masih hidup. Banyak peristiwa menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam sebagai berikut:

- ✓ Ketika Abu Bakar di baiat menjadi khalifah ia pernah berkata “Saya tidak meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah, sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya.
- ✓ Saat Umar berada di depan Hajar Aswad ia berkata “Saya tahu bahwa engkau adalah batu, seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu saya tidak akan menciummu. Masih banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan, dilakukan, dan diserukan, niscaya diikuti oleh umatnya dan apa yang dilarang selalu ditinggalkan oleh mereka.⁹⁶

a. Fungsi Hadis Terhadap Alquran

- ✓ *Al-Bayan at-Taqrir* disebut juga dengan *bayan at-ta'kid* dan *al-bayan al-itsbat*, yang artinya ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Alquran.
- ✓ *Al-Bayan at-Tafsir* adalah bahwa kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran global (*mujmal*), memberikan persyaratan/batasan (*taqyid*) ayat-ayat Alquran yang bersifat mutlak, dan mengkhususkan (*takhsis*) terhadap ayat-ayat Alquran yang masih bersifat umum.

⁹⁶Rahman, *Ikhtishar*, h. 6.

- ✓ *Al-Bayan at-Tasyri'* yaitu mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Alquran, atau dalam Alquran hanya terdapat pokok-pokoknya (ushul) saja.
- ✓ *Al-Bayan an-Nasakh* yaitu ketentuan yang datang kemudian tersebut menghapus ketentuan yang datang terdahulu, karena yang akhir dipandang lebih luas dan lebih cocok dengan nuansanya.

BAB IV MATAN HADIS

A. Etos Kerja Dan Profesionalisme

Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ الزَّيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فِي عَتِيٍّ بِخُرْمَةٍ الْحَطَبِ عَلِيٍّ ظَهَرَ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكْفُ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ اعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

Artinya : Dari Az-Zubair Ibn al-Awwam RA. Dari Nabi saw. bersabda: "Sekiranya seseorang dari kalian mengambil talinya pengikat untuk membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu ia menjualnya, sehingga Allah menjaga wajahnya denganya, maka itu lebih baik baginya daripada memintaminta kepada manusia, entah mereka memberinya atau tidak.

Agama Islam yang berdasarkan Alquran dan hadis sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak hanya mengatur dalam segi ibadah saja melainkan juga mengatur umat dalam memberikan tuntunan dalam masalah yang berkenaan dengan kerja. Dalam situasi globalisasi saat ini, kita dituntut untuk menunjukkan etos kerja yang tidak hanya rajin, gigih, setia akan tetapi senantiasa menyeimbangkan dengan nilai-nilai islami yang tentunya tidak boleh melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan Alquran dan hadis.

Etos berasal dari bahasa Yunani "ethos" yang artinya "watak, kepribadian, sikap atau karakter". Etos kerja dapat di artikan sebagai sikap dan semangat yang ada pada diri individu atau kelompok bahkan masyarakat terhadap kerja. Dalam kamus besar bahasa Indonesia etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Kerja dalam artian luas adalah semua

bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi, intelektual dan fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan maupun keakhiratan.

Etos kerja ini menyangkut masalah sikap dan motivasi disamping lingkungan. Dari kata etos kerja ini dikenal pula kata etika yang hampir mendekati pengertian nilai-nilai atau akhlak yang berkaitan dengan baik buruk moral sehingga dalam etos kerja tersebut terkadang gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin.⁹⁷

Secara terminologis kata etos mengalami perubahan makna yang meluas, digunakan dalam tiga pengertian berbeda yaitu, suatu aturan umum atau cara hidup, suatu tatanan aturan perilaku. Dalam pengertian lain etos dapat diartikan sebagai “thumuhah” yaitu berkehendak atau berkemauan yang disertai semangat yang tinggi dalam rangka mencapai cita-cita yang positif

Hadis ini menganjurkan seseorang untuk bekerja dalam rangka mencari rezeki walaupun hal itu memaksanya untuk bersusah payah, karena seseorang peminta-minta akan menyematkan kehinaan pula di wajahnya saat ia memnta-minta dan saat ia ditolak diberi apapun, dan perilaku tersebut juga akan menyulitkan kepada orang yang diminta saat ia harus memberi semua orang pengemis.⁹⁸ Dengan bekerja kita menjaga kehormatan dan kemuliaan diri, memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus mengorbankan harga diri

Dalam memilih seseorang ketika akan diserahkan tugas, Rasulullah saw. melakukannya dengan selektif, diantaranya dilihat dari segi keahlian, keutamaan

⁹⁷Muhammad Tholhah, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*. (Jakarta : Lantabora Press. 2005), h. 236.

⁹⁸Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadis Sahih Bukhari-Muslim*, (Solo: Andalus.2014), h. 671.

(iman) dan kedalaman ilmunya, beliau senantiasa mengajak mereka agar *itqon* dalam bekerja. Pandangan Islam tentang pekerjaan perlu kiranya diperjelas dengan usaha sedalam-dalamnya. Sabda Nabi saw. yang amat terkenal bahwa nilai-nilai suatu bentuk kerja tergantung pada niat pelakunya.

Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

99
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَا نَوَى

Artinya: Sesungguhnya (nilai) pekerjaan itu tergantung pada apa yang diniatkan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam etika kerja Islam sebagai berikut:

1. Adanya keterkaitan individu terhadap Allah.

Kesadaran bahwa Allah melihat, mengontrol dalam kondisi apapun dan akan menghisab seluruh alam perbuatan secara adil kekal di akhirat. Dalam hal ini Allah melarang manusia untuk bekerja dengan cara meminta-minta.

لَا تَزَالُ الْمُسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يُلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَكَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِنْ عَذَابٍ

*Artinya: Seseorang diantaramu yang senantiasa meminta-minta (menjadi pengemis) hingga ia akan menemui Allah swt. dengan keadaan mukanya yang tidak berdaging.*¹⁰⁰

⁹⁹Al-Bukhari, *Sahih Kitab an-Nikah, Bab Man Hajara Au al-Amal al-Khar at-Tajwiz*, No. 4682.

2. Berusaha dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan

إِيَّاكَ وَكَسَبَ الْحَرَامِ فَإِيَّا نَضْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَلَا نَضْبِرُ عَلَى النَّارِ

*Artinya: Jauhi olehmu penghasilan yang haram, karena kami mampu bersabar atas rasa lapar tapi kami tak mampu bersabar atas Neraka).*¹⁰¹

3. Dilarang memaksa seseorang atau binatang dalam bekerja, semua harus dikerjakan secara profesional dan wajar.
4. Islam tidak membolehkan pekerja yang mendurhakai Allah yang ada kaitannya dengan minuman keras, riba dan hal-hal lain yang diharamkan Allah. Rasulullah saw. bersabda :

كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به

Artinya: Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka lebih berhak baginya.

5. Profesionalisme yaitu kemampuan untuk memahami dan melakukan pekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip keahlian. Pekerja tidak cukup hanya memegang teguh sifat amanah, kuat dan kreatif serta bertakwa tetapi dia juga mengerti dan benar-benar menguasai pekerjaannya.

Etos kerja Islam diantaranya yaitu sebagai berikut:¹⁰²

¹⁰⁰Husein Bahies, *Hadis Sahih Bukhari Muslim*, (Surabaya: Karya Utama, 2008), h. 221-222.

¹⁰¹M. Adib Bisri. *Mencari Rizki Halal dan Hakekat Tawakal*. (Jakarta: Pustaka Amani.tth), h.

1. Bekerja sampai tuntas

Dapat diartikan bahwa pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan hasil yang sangat memuaskan, proses kerjanya juga baik, input atau bahan baku yang digunakan dalam bekerja juga efisien. Terkait dengan bekerja sampai tuntas, Rasulullah saw. bersabda: *Sesungguhnya Allah mencintai manusia diantara kamu yang apabila mengerjakan suatu pekerjaan, dia rapikan pekerjaannya itu.*

2. Bekerja dengan ikhlas

Ikhlas adalah sikap untuk menerima dengan tulus hati. Apabila amal dianggap sebagai tubuh, yang merupakan roh atau jiwa dalam tubuh itu adalah keikhlasan hati.¹⁰³ Bekerja adalah kewajiban dari Allah kepada kita dan kita menerima kewajiban bekerja tersebut dengan ikhlas. Oleh karena itu, kita harus mulai berlatih untuk senantiasa bekerja dengan baik.

3. Bekerja dengan jujur

Dapat diartikan bekerja untuk mencapai tujuan dengan tidak berbohong, lurus niat, tidakberkhianat, dan dapat dipercaya dalam ucapan maupun perbuatan. Karena setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan, maka pada dasarnya kita harus bekerja sebaik dan sejujur mungkin.

4. Bekerja menggunakan teknologi

Dalam melakukan pekerjaan menggunakan benda atau alat yang dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya.

¹⁰²Srijanti, dkk, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h.141-152.

¹⁰³Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Membentuk Akhlak*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.21.

Umat Islam harus belajar dengan bekerja keras agar dapat menciptakan teknologi, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan hasilnya baik

5. Bekerja dengan kelompok

Melakukan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama-sama dengan orang lain atau beberapa orang lain. Rasulullah saw. memberikan teladan sebagaimana diriwayatkan oleh Salman Al-Farisy: “Rasulullah saw. pergi bersamaku ke tempat yang telah kugali tanahnya dan aku menunjukkan bibit kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah-lah yang menanamkannya dengan tangannya sendiri hingga selesai.

6. Bekerja sebagai bentuk pelayanan

Pelayanan dapat diartikan sebagai kesadaran diri yang diikuti kerendahan dan kerelaan hati dalam berinteraksi langsung sebagai upaya melayani kebutuhan orang lain. Etos kerja bekerja sebagai bentuk pelayanan atau dikenal dengan kepuasan konsumen dapat diartikan sebagai bentuk usaha melayani kebutuhan orang lain. Bentuk kerja sebagai pelayanan juga lebih utama dibandingkan dengan orang yang hanya beribadah dan berdoa saja.

B. Larangan Korupsi Dan Kolusi

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَبِيَّ فِي الْحُكْمِ¹⁰⁴

Artinya: Rasulullah saw. mela'nat orang yang memberi suapan dan yang menerima suapan di dalam hukum.

¹⁰⁴ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul-Maram*, Terj. A. Hasan (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2001), h. 641.

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya.¹⁰⁵ *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Menurut KBBI korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.¹⁰⁶ Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. sebagaimana pula tidak akan ada korupsi yang tanpa sebab. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Sedangkan pengertian kolusi adalah sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar.

Berbicara tentang korupsi dan kolusi di negeri kita tercinta ini sangat tidak asing dan bahkan sering disorot oleh media masa, seakan korupsi dan kolusi menjadi makanan yang empuk bagi para pejabat baik tingkat daerah maupun nasional. kendati sudah ada institusi negara yang sangat besar yang khusus mengatasi korupsi, namun masih banyak mereka masih tetap tenang untuk makan uang haram ini. Adapun menurut hukum Islam sudah jelas itu hukumnya haram dan banyak hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang hal itu.

Menyuap dalam masalah hukum adalah memberikan sesuatu, baik berupa uang maupun lainnya kepada penegak hukum agar terlepas dari ancaman hukum atau

¹⁰⁵Muhammad Azhar, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Yogyakarta:LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antar umat beragama untuk Antikorupsi, 2003), h. 28.

¹⁰⁶Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1967.

mendapat hukuman ringan. Suap menyuap merupakan perbuatan yang dikutuk Allah karena dengan pelaku perbuatan tersebut telah menghalalkan sesuatu yang batil atau membatalkan yang hak.¹⁰⁷

Ada beberapa istilah yang dipakai orang untuk mengemas “suap” diantaranya “uang pelicin” uang lelah, dan uang administrasi”. Biasanya uangnya bervariasi tergantung dari perjanjian pihak yang bersepakat. Budaya suap ini sudah menjadi virus sosial yang sangat berat dan telah menjalar mulai dari akar rumput sampai pada tingkat tertinggi tak terkecuali penguasa.

Suap menyuap juga dilakukan para mafia peradilan mulai dari hakim, pengacara, dan jaksa serta polisi. Demikian halnya suap- menyuap terjadi dalam penyaringan tenaga pegawai calon-calon pegawai negeri sipildan kepala sekolah serta jabatan-jabatan lainnya. Bahkan, suap pun terjadi pada dunia pendidikan dimana ada orang tua membayar uang masuk sangat besar agar anaknya diterima di lembaga pendidikan yang di inginkan mulai dari tingkat SD, SLTP, SMU hingga perguruan tinggi.

Perbuatan seperti ini sangat dilarang dalam islam dan disepakati para ulama sebagai perbuatan haram. Harta yang diterima dari hasil menyuap tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan batil.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹⁰⁸

¹⁰⁷Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Huku*,(Bandung: CV Pustaka Setia, tt), h. 151.

¹⁰⁸Q.S. al-Baqarah: 2: 188.

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Suap menyuap berbahaya bagi kehidupan masyarakat karna akan merusak berbagai tatanan atas sistem yang ada di masyarakat, dan menyebabkan terjadinya kecerobohan dan kesalahan dalam menetapkan ketetapan hukum sehingga hukum dapat dipermainkan dengan uang. Akibatnya terjadi kekacauan dan ketidakadilan. Contoh, seseorang yang akan masuk dalam suatu dinas instansi kerja mengikuti tes dan hasilnya tidak memenuhi persyaratan. Namun ia melakukan cara lain dengan memberikan “uang pelicin” kepada pihak terkait. Akibatnya ada peserta tes lain yang sebenarnya masuk dengan memenuhi syarat kelulusan menjadi batal karena diambil oleh orang yang menyuap itu.

Bentuk perilaku demikian sesungguhnya juga merugikan instansi tersebut mestinya menerima orang yang berkualitas, dan akhirnya akan mengganggu kinerja dari instansi tersebut. Dengan demikian, pihak yang dirugikan dari suap-menyuap itu bukan saja suatu lembaga atau instansi tapi keseluruhan masyarakat dalam hal ini KPK memberikan setidaknya penyebab terjadinya korupsi.

- Penegakan hukum yang tidak konsisten, yang mana sering terjadi dinegara kita.
- Penyalahgunaan wewenang/kekuasaan
- Langkanya lingkungan yang anti korupsi
- Rendahnya pendapatan penyelenggara Negara
- Sebuah hal yang berkebalikan, kemiskinan dan keserakahan
- Budaya memberi imbalan/hadiah, sekalipun hal ini suatu kelumrahan dalam kehidupan sebagai bentuk ucapan terima kasih, namun hal ini yang sering samar dalam bentuk korupsi karena budaya itu sendiri

- Konsekuensi hukum yang salah, dimana keuntungan yang didapat lewat korupsi lebih besar dari pada hukuman yang diterima, atau bahkan saat tertangkap misalnya bisa menyuap penegak hukum sehingga bisa mendapatkan hukuman ringan mungkin.
- Budaya serba membolehkan tidak mau tahu mengangap biasa bila terjadinya korupsi karena sering terjadi
- Gagalnya pendidikan agama dan etika.¹⁰⁹

Dalam buku yang ditulis oleh Abdullah Lam Ibrahim di nyatakan bahwa hadiah adalah sesuatu yang di berikan orang kepada orang lain untuk menjalin keakraban dan menunjukkan kasih sayang kepadanya. Rasulullah saw. menganjurkan kepada kita agar kita memberi hadiah karna Rasulullah sendiri berkenan menerima hadiah dari para sahabat, dan juga memerintahkan kepada sahabat agar berkenan menerima hadiah dari orang lain.

Demikianlah ajuran Rasulullah saw. kepada kita agar supaya memberikan hadiah sesama manusia sebab hadiah dapat menghilangkan kedengkian. Hadiah yang dimaksud disini adalah sumbangan dan pemberian kepada orang lain baik berupa uang maupun lainnya hadiah berbeda dengan pinjaman meskipun keduanya sama-sama pemberian. Jika seseorang memberikan uang atau hartanya kepada orang lain dan menyerahkannya sebagai hak milik orang tersebut tanpa imbalan apa pun maka pemberian tersebut hadiah. Namun jika ia memberinya tanpa menyerahkan hak kepemilikan harta tersebut kepadanya maka pemberian tersebut dinamakan pinjaman.

Hadiah juga berbeda dengan sedekah. Jika hadiah diorientasikan untuk mengakrapkan hubungan dan menambah cinta kasih maka sedekah di dedikasikan untuk mencari ridho Allah swt.

¹⁰⁹Arya Maheka, *Mengenal dan memberantas korupsi*, (Jakarta: KPK-Komisi Pemberantas Korupsi RI,tth), h. 23.

حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي. فَقَالَ لَهُ: أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا؟ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَتْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسَّعَمَلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَتَنْظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُعْلَى أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا خُورٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَبَعْرٌ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا لَنَنْظُرُ إِلَى عُقْرَةِ إِبْطِيهِ¹¹⁰

Artinya: Abu Humaidi as-Sa`idy r.a. berkata, "Rasulullah saw. mengangkat seorang pegawai untuk menerima sedekah/zakat kemudian sesudah selesai, ia datang kepada Nabi saw. dan berkata, "Ini untukmu dan yang ini untuk hadiah yang diberikan orang padaku." Maka Nabi saw. bersabda kepadanya, "Mengapakah anda tidak duduk saja di rumah ayah atau ibu anda apakah di beri hadiah atau tidak (oleh orang)?" Kemudian sesudah shalat, Nabi saw. berdiri, setelah tasyahud dan memuji Allah selayaknya, lalu bersabda. "Amma ba'du, mengapakah seorang pegawai yang disertai amal, kemudian ia datang lalu berkata, "Ini hasil untuk kamu dan ini aku berikan hadiah, mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya untuk menunggu apakah ia diberi hadiah atau tidak?. Demi Allah yang jiwa Muhamad di tangan-Nya tiada seorang yang menyembunyikan sesuatu (korupsi), melainkan ia akan menghadap di hari kiamat memikul di atas lehernya. Jika berupa onta bersuara, atau lembu yang menguak atau kambing yang mengembik, maka sungguh aku telah menyampaikan." Abu Humaidi berkata, "kemudian Nabi saw., mengangkat kedua tangannya sehingga aku dapat melihat putih kedua ketiakunya.

Dari keterangan-keterangan di atas, jelaslah bahwa pada dasarnya memberikan hadiah pada orang lain sangat baik dan dianjurkan untuk lebih meningkatkan rasa saling mencintai begitu pula bagi yang diberi hadiah disunahkan

¹¹⁰Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' wal Marjan Mutiara hadis sahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013). h. 122.

untuk menerimanya. Akan tetapi Islam pun memberi rambu-rambu tertentu dalam masalah hadiah, baik yang berkaitan dengan pemberi hadiah maupun penerimanya. Dengan kata lain, tidak semua orang diperbolehkan menerima hadiah, misalnya bagi seorang pejabat atau pemegang kekuasaan.

Dengan demikian hadiah yang diberikan kepada para pejabat atau yang berwenang, kecil atau besar wewenangnya apabila sebelumnya tidak bisa terima dinilai sebagai sogokan terselubung. Dengan kata lain, hadiah yang diberikan kepada seseorang pejabat sebenarnya bukanlah haknya. Disamping itu, niat orang-orang memberikan hadiah kepada para pejabat atau para pegawai, dipastikan tidak didorong dan didasarkan pada keiklasan sehingga perbuatan mereka akan sia-sia dihadapan Allah swt. Selain itu, seorang pejabat yang menerima hadiah dari orang, berarti dia mendekatkan dirinya pada perbuatan kolusi dan nepotisme.

Dalam pelaksanaan kewajiban khususnya, misalnya dalam pengaturan tender, penempatan pegawai, dan lain-lain, bukan lagi didasarkan pada aturan yang ada, namun didasarkan pada apa yang diberikan orang kepadanya dan seberapa dekat hubungannya dengan orang tersebut. Ia akan mempermudah berbagai urusan orang yang memberinya hadiah dan tidak mempedulikan urusan orang yang tidak dia kenal dan tidak pernah memberinya hadiah apapun. Dengan demikian akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Apalagi kalau ia menempatkan bawahannya berdasarkan dengan uang yang diterimanya hal ini akan menyebabkan adanya orang-orang yang tidak pantas menduduki tempat tersebut karena tidak sesuai dengan kemampuan dan kualitasnya.

C. Menyebarkan Salam

عن عبدالله بن سلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس، افشوا السلام

وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا بالليل واناس نيام تدخلوا الجنة بسلام

Artinya: Dari Abdullah bin Salam ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. “Hai manusia, siarkanlah salam dan hubungan keluarga-keluarga dan berilah makan dan salatlah pada malam ketika manusia tidur, niscaya kamu masuk Syurga dengan sejahtera.

Secara etimologis, kata سلام berasal dari kata dasar salima (سلم) yang berarti selamat dan bebas dari bahaya. Alquran menggambarkan kata ini untuk aneka makna, salah satunya yaitu sebagai ucapan “salam” yang bertujuan mendoakan orang lain agar mendapat keselamatan dan kesejahteraan. Kata as-salam ” السلام “ juga termasuk salah satu dari sifat-sifat Allah, sebagaimana yang terdapat di dalam Alquran. Allah as-salam berarti Dia Yang Maha Esa itu terhindar dari segala aib, kekurangan dan kepunahan yang dialami oleh para makhluk.¹¹¹

Salam adalah salah satu perbuatan yang istimewa dibandingkan dengan yang lainnya. Menurut kaidah umum perbuatan yang hukumnya fardu itu lebih utama dari pada perbuatan yang hukumnya sunnah, tetapi sebaliknya bagi salam. Walaupun menjawab salam hukumnya adalah wajib dan memulai salam hukumnya sunnah, tetapi memulai salam lebih utama dari pada menjawab salam.¹¹²

Salam merupakan salah satu identitas seorang muslim untuk saling mendoakan antara sesama muslim setiap kali bertemu. Salam merupakan cara bagi seseorang untuk secara sengaja mengkomunikasikan kesadaran akan kehadiran orang lain, untuk menunjukkan perhatian, untuk menegaskan atau menyarankan jenis hubungan atau status sosial antar individu atau kelompok orang yang berhubungan satu sama lain. Seperti juga cara komunikasi lain, mengucapkan salam juga sangat dipengaruhi budaya dan situasi dan dapat berubah akibat status dan hubungan sosial. Salam dapat diekspresikan melalui ucapan dan gerakan, atau gabungan dari kebudayaan. Salam sering,tetapi tidak selalu diikuti oleh percakapan.

¹¹¹Sahabuddin Dkk, *Ensiklopedi Alquran: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.. 870.

¹¹²Moh. Adib Bisri, *Tarjamah Al-Faraidul Bahiyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1997), h. 54.

Dalam kehidupan kontemporer sekarang ini, salam tidak hanya terucap secara langsung oleh lisan dan tertulis di kertas, namun sudah melalui media sosial seperti SMS, BBM, WhatsAap dan facebook, dan sebagainya, yang mana semua itu diperbuat dengan lisan dan tulisan.

Mengucapkan salam menurut kesepakatan ulama hukumnya adalah sunah mu'akkad. Firman Allah swt. di dalam Alquran:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

حَسِيبًا¹¹³

Artinya:

Apabila ada orang memberi hormat (salam) kepada kamu, balaslah hormat (salamnya) itu dengan cara yang lebih baik, atau balas penghormatan itu (serupa dengan penghormatannya). Sesungguhnya Tuhan itu menghitung segala sesuatu.

Mengucapkan salam tidak hanya disunnahkan ketika berjumpa dengan orang yang dikenal saja, tetapi juga ketika bertemu dengan orang yang tidak dikenali.

أي الاسلام خير؟ قال: تطعم اطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف

Artinya: Bagaimanakah Islam yang baik itu? Rasulullah saw. Bersabda: Yaitu Memberi makanan kepada orang lain, mengucapkan salam terhadap orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal.

Dalam kehidupan sehari-hari kita tak lepas dari bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, terutama bertemu dengan sesama muslim. Salam merupakan ucapan penghormatan kita kepada saudara muslim, yang bertujuan agar menumbuhkan rasa kecintaan terhadap sesama dan menghilangkan sifat sombong dari diri seorang muslim. Begitu pula halnya menjawab salam adalah suatu keharusan yang harus kita

¹¹³Q.S. an-Nisa': 4:86

jawab, walaupun menjawabnya dengan jawaban yang sama, ataupun menjawabnya dengan yang lebih baik.

Dalam hadis diatas dapat disimpulkan bahwa salam memiliki nilai kebaikan yang tinggi dalam Islam. Dalam salam tertanam sikap tawadu' dan pudarnya sifat sombong kepada muslim lain. Menyebarkan salam termasuk perbuatan yang dapat menumbuhkan benih-benih *mahabbah*, menggalang persatuan diantara kaum muslim, dan meneguhkan keimanan dalam hati. Melalui ucapan salam pula, jalan seorang muslim untuk masuk surga bisa bertambah mulus dan terhalang dari api neraka.¹¹⁴

Hukum mengucapkan salam adalah sunnah yang dikuatkan (sunnah mu'akadah). Sedangkan hukum menjawab salam adalah wajib. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah an-Nisa': 86 diatas.

Ucapan salam yang lengkap adalah "*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*" yang artinya "Semoga seluruh keselamatan, rahmat dan berkah Allah dilimpahkan kepada kalian". Ucapan salam ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw. ketika beliau tengah bersama istrinya,. Idealnya seorang Muslim mengucapkan salam dengan lengkap, tetapi tetap diperkenankan seseorang untuk mengucapkakan salam:

- Assalamu'alaikum
- Assalaamu'alaikum warahmatullaah,
- Assalaamu'alaikum warahmatullaah wabarakaatuh (lengkap)

Semakin lengkap ucapan salam seseorang itu maka semakin banyak pula keutamaan yang diraihinya. Imran Bin Hushain ra. menceritakan tentang seseorang yang mendatangi Rasulullah saw. dan mengucapkan salam:"*Assalaamu 'alaikum!*" Rasulullah saw. menjawab salam tersebut, dan kemudian memberikan komentar:"Sepuluh!" Kemudian datang orang lain yang mengucapkan salam:"*Assalaamu 'alaikum warahmatullaah!*" Rasulullah saw. menjawab dan

¹¹⁴Ainur Rosyidah, *Ukhuwah Islamiah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, tth), h. 29-33.

kemudian memberikan komentar:"Duapuluh!" Dan datanglah orang ketiga dan mengucapkan salam:"*Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh!*" Maka Rasulullah saw. menjawab:"Tigapuluh!"

Demikianlah, semakin lengkap ucapan salam seseorang, akan semakin banyak pula keutamaan yang dia peroleh. Apabila diucapkan salam kepada seorang Muslim salam, maka wajib atasnya untuk menjawab salam tersebut. Jika diucapkam salam kepada sekumpulan muslim, maka pardu kifayah untuk mereka menjawab salam tersebut. Jika salah seorang dari mereka yang menjawab salam tersebut, maka gugurlah dosa (kewajiban) bagi yang lain. Namun, jika di antara mereka tidak ada yang menjawab, maka berdosa mereka semua. Jika menjawab mereka semua, maka itu merupakan suatu akhir yang menunjukkan kepada kesempurnaan dan keutamaan.¹¹⁵ Bagi orang yang diberi salam, wajib baginya menjawab salam tersebut dengan segera. Begitu juga salam yang tertulis di kertas dan salam orang yang gaib.¹¹⁶

¹¹⁵Muhyi ad-Din Abi Zakariya Yahya ibn Syarf an-Nawawi, *al-Azkar* (Indonesia: al-Haramain, 1375 H/1955 M), h. 220.

¹¹⁶*Ibid.*, h. 221.

D. Hadis Tentang Silaturrahim

حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْطَلَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.¹¹⁷

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin al-Mundzir telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'an dia berkata; telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Hurairah ra. dia berkata; saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa ingin dibentangkan pintu rizki untuknya dan dipanjangkan ajalnya hendaknya ia menyambung tali silaturrahmi.

Secara bahasa silaturrahim adalah kata majemuk yang terambil dari bahasa Arab, shilah dan rahim. Kata shilah berasal dari kata washal yang berarti menyambung dan menghimpun. Sedangkan kata *rahim* pada mulanya berarti kasih sayang, kemudian berkembang sehingga berarti pula peranakan. karena anak yang dikandung selalu mendapatkan kasih sayang. Inti silaturrahim adalah rasa rahmat dan kasih sayang. Hal ini antara lain dapat dibuktikan dalam pemberian yang tulus, sehingga kata *shilah* diartikan pula dengan pemberian atau hadiah.¹¹⁸

Berdasarkan hadis Nabi saw. silaturrahim berarti:

لَيْسَ الْوَأَصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَأَصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَتُهُ وَصَلَّه¹¹⁹

Artinya: Bukanlah bersilaturrahim orang yang membalas kunjungan atau pemberian, tetapi yang bersilaturrahim adalah yang menyambung kasih sayangnya jika terputus.

¹¹⁷Al-Bukhari, *Sahih*, h. 2232.

¹¹⁸Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia* (Cet; XIV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

¹¹⁹Al-Bukhari, *Sahih*, h. 2233.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa silaturahmi berarti mendekatkan diri kepada orang lain setelah selama ini jauh dan menyambung kembali komunikasi setelah selama terputus berdasarkan rasa kasih sayang di antara mereka.

Istilah ini sering digunakan untuk makna *halal bihalal*, istilah yang hanya populer di Indonesia dan tidak ditemukan di dalam Alquran maupun hadis Nabi tentang penjelasan artinya. Arti kata ini dapat dilihat dari sudut hukum, yaitu *halal* lawan dari kata *haram*. Dan arti yang kedua dapat dilihat dari arti kebahasaan, yaitu terambil dari kata *halla* atau *halala* dengan arti yang sesuai dengan konteksnya, antara lain “menyelesaikan problem atau kesulitan” atau “meluruskan benang kusut atau “mencairkan yang membeku”, dan atau “melepaskan ikatan yang membelenggu”. Dengan demikian, arti kata ini menginginkan adanya sesuatu yang mengubah hubungan seseorang dengan orang lain, yang tadinya keruh menjadi jernih, dari yang beku menjadi cair, dan dari yang terikat menjadi yang terlepas atau bebas. Hal ini juga diperoleh kesan bahwa *halal bihalal* menuntut seseorang agar memaafkan orang lain dan berbuat baik terhadap siapapun, termasuk terhadap orang yang pernah melakukan kesalahan terhadapnya.

Salah satu hal penting yang pernah disedihkan Nabiyullah Muhammad saw. tatkala baru saja menerima wahyu yang pertama adalah masalah silaturahmi. Kedudukan silaturahmi menjadi sangat penting antara lain disebabkan oleh:

1. Silaturahmi Sebagai Dasar Keimanan

Rasulullah saw. bersabda diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah ra. berbunyi:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَ فِي رِوَايَةِ الْآخِرِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

أَوْ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ

Artinya: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, maka hendaklah memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, maka hendaklah bersilaturrahim, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, maka hendaklah mengucapkan (kata-kata) yang baik (pilihan kata yang tidak menyinggung orang lain) atau (lebih baik) diam (daripada berkata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain).

Salah satu ciri khas sabda Nabi saw. ketika menjelaskan persoalan mengenai hubungan manusia dengan manusia lainnya adalah mengawali dengan ciri keimanan kepada Allah dan Hari Kemudian termasuk dalam hal ini silaturrahim. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya silaturrahim untuk dibudayakan di dalam kehidupan agar manusia tidak terjermus di dalam lembah kehinaan, terutama menjalin hubungan yang harmonis terhadap sesamanya.

2. Silaturrahim Memperkokoh Persaudaraan

Salah satu wujud silaturrahim adalah seseorang mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Rasulullah saw. bersabda diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas bin Malik ra. berbunyi:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya: Tidaklah beriman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.

Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa dasar mencintai saudara, orang tua, anak-anak, famili, dan orang adalah keimanan. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang senantiasa menjalin persaudaraan yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah swt. bukan hanya karena kepentingan politik, ekonomi, ataupun yang lainnya, sehingga persaudaraan itu dapat kokoh di atas bimbingan Allah swt.

Islam sebagai agama yang membawa rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam semesta tidak meghendaki kehidupan ummatnya secara individual. Bahkan kesalehan sosial jauh lebih diutamakan daripada kesalehan individu, tetapi yang lebih utama adalah seseorang memelihara kesalehan individu dan sosialnya.

3. Silaturahmi Memperluas Relasi Bisnis

Dalam kaitan dengan ini Rasulullah saw. pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas bin Malik, berbunyi:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَطَّ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Artinya: Barang siapa yang ingin dilapangkan rezkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah memperbaiki silaturahmi).

Pada umumnya ulama memahami hadis di atas bahwa yang dimaksud dilapangkan rezkinya, yakni mengandung berkah dan karena silaturahmi terkait dengan sedekah, maka juga diartikan mensucikan harta dengan sedekah. Sedangkan yang dimaksud dengan diperpanjang umurnya, yakni nama baiknya dikenang lama.

Hadis di atas juga menunjukkan bahwa secara sosial, siapa yang banyak bersilaturahmi maka peluang untuk mendapatkan jaringan bisnis semakin luas. Ini berarti bahwa bersilaturahmi tidak hanya dapat dilaksanakan di rumah kediaman, Sekalipun lebih utama tetapi dapat pula berlangsung di tempat-tempat lain. Sebab inti daripada silaturahmi adalah menyambung yang putus, mendekatkan yang jauh dengan cara saling memaafkan dan saling berbuat ihsan.

Bahkan dalam salah satu riwayat dinyatakan ketika Rasulullah saw. ditanya oleh seseorang: "Ya Rasulullah saw. beritakan kepada kami apa yang seharusnya saya lakukan untuk masuk surga? Rasulullah saw. menjawab:

تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ

Artinya: Kalian menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya, mendirikan shalat, menuaikan zakat, dan bersilaturahmi.

Hadis tersebut secara tegas menyatakan bahwa salah satu syarat masuk surga adalah senantiasa memperkokoh silaturahmi di antara sesama, terutama kepada sanak keluarga, tetangga, dan karib kerabat.

Ada beberapa sifat yang harus dimiliki seseorang agar dapat memelihara budaya silaturahmi, sekaligus menjadi tanda-tanda ketaqwaannya, yaitu seperti diungkapkan kepada Allah swt.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَآظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ¹²⁰

Artinya: Yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema`afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Ayat di atas menunjukkan bahwa untuk menjalin keserasian hubungan atau memelihara silaturahmi, maka seseorang harus membudayakan berinfaq, mengendalikan amarah, bersifat pemaaf, dan berbuat ihsan. Sifat-sifat tersebut menunjukkan tahapan-tahapan bersilaturahmi, yaitu:

- Berinfaq

Budaya ini bersifat umum, budaya berinfaq tidak hanya diperlukan pada saat lapang, tetapi juga dikala sempit. Infaq yang berbentuk wajib, antara lain berupa zakat dan nafkah terhadap keluarga. Sedangkan infaq dalam bentuk anjuran, antara lain sedekah, hibah, dan hadiah. Salah satu bentuk sedekah adalah menyingkirkan duri dari jalanan dan banyak senyum. Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak berinfaq, jika mampu berkewajiban mengeluarkan zakat dan jika tidak mampu, maka paling tidak ia selalu senyum terhadap sesama.

- Menahan Amarah

Kemampuan mengendalikan amarah merupakan langkah kedua untuk dapat memelihara keserasian hubungan dengan sesama jika terjadi perselisihan dengan pihak lain. Sikap seperti ini seringkali sulit diwujudkan karena ada sifat kesombongan dan keangkuhan yang dimiliki. Sikap marah mudah bangkit jika seseorang merasa lebih berkuasa daripada orang lain. Karena itu Nabi saw. melarang marah, *La taghdhab* “jangan marah” sebab jika marah maka syetan mudah masuk

¹²⁰Q.S. al-Baqarah: 2: 134

mempengaruhi seseorang. Jika seseorang marah maka bergegaslah mengambil air wudu' untuk meredam kemarahan.

- Pema'af

Kemampuan memaafkan orang lain adalah langkah ketiga setelah kemampuan mengendalikan amarah. Kata maaf berasal dari bahasa Alquran yang berarti “menghapus” karena yang memaafkan menghapus bekas-bekas luka di hatinya. Bukanlah memaafkan namanya, apabila masih ada tersisa bekas luka itu di dalam hati biar masih ada dendam yang membara. Jika bekas masih ada tersisa, maka itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan baru sampai ada tahap menahan amarah. Itu sebabnya maka seseorang yang memohon maaf dari orang lain agar terlebih dahulu menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak melakukannya lagi, serta memohon maaf sambil mengembalikan hak yang pernah diambilnya itu.

- Berbuat Ihsan

Tahapan yang terakhir untuk memelihara silaturahmi, tidak sekedar menaham amarah atau memaafkan sesama, tetapi bagaimana seseorang dapat berbuat baik terhadap mereka yang pernah melakukan kesalahan. Itulah sebabnya mengapa Allah menutup ayat ini dengan menggunakan *sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat ihsan*, karena sifat ini merupakan sikap yang paling tinggi derajatnya, yakni setelah membuka lembaran baru, maka diisi dengan perbuatan baik.

E. Hadis Tentang Dosa-Dosa Besar

حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ

الْكِبَائِرِ ثَلَاثًا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعَقْوُقُ الْوَالِدِينَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَتَكَبِّرًا فَجَلَسَ فَمَا زَالَ يَكْررها حَتَّى قَلْنَا لَيْلَتَهُ سَكَتَ¹²¹

¹²¹Ahmad Mudjab Mahali, *Hadis-Hadis Mutafaq 'Alaih*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 56.

Artinya: Hadis Abi Bakrah ra, dia telah berkata: suatu ketika kami bersama Rasulullah saw., kemudian beliau bersabda: Maukah aku ceritakan kepadamu tentang sebesar-besar dosa besar? Rasulullah mengulang sabdanya itu hingga tiga kali. Lalu para sahabat berkata: Baiklah, wahai Rasulullah”. Rasulullah saw. kemudian bersabda: Menyekutukan Allah, dan daurhaka kepada kedua orang tu”. Rasulullah kemudian duduk sambil bersandar, lalu bersabda: Ingatlah, kemudian berkata bohong. Selanjutnya Abu Bakrah berkata :Rasulullah mengulang-ulang sabdanya itu, sehingga kami berkata: Semoga rasulullah berhenti dari mengulang-ulang sabdanya.

الإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ

Artinya : yang dinamakan dosa adalah sesuatu yang terasa menggelisahkan jiwamu dan kamu merasa enggan sesuatu itu dilihat orang lain.

Menurut kitab karangan imam az-Zahabi tentang dosa-dosa besar, kabair merupakan semua larangan Allah dan Rasulullah yang tercantum di dalam Alquran dan as-sunnah, serta atsar dari pada salafussalih. Dari pengertian tersebut sudah pasti bahwa perbuatan dosa itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan kita harus menghindarinya.¹²²

Dalam hadis diatas Rasulullah mengulang-ulang sabdanya, karena ingin menjelaskan hal hal tersebut di dalamnya adalah perkarayang sangat penting jangan sampai diremehkan atau dianggap sepele oleh masyarakat sebab kalau diremehkan, bisa menjerumuskan mereka kedalam perbuatan dosa yang sangat besar.

a. Mempersekutukan Allah

Kabair terbesar adalah syirik mempersekutukan Allah. Syirik ada dua; pertama menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah dan atau beribadah pada selain-

¹²²Syamsuddin Muhammad bin Utsman bin Qaimaz at-Turkmaniy Al-Fariqiy Ad Dimasyqiy Asy Syafi'iy, *Dosa Dosa Besar*, (Solo : Pustaka Arafah, 2007), h. 13.

Nya, baik itu berupa batu, pohon, matahari, bulan, Nabi, guru, bintang, Raja ataupun yang lain. Kedua menyertai amal dengan riya'.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ

أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۗ وَمَا

لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ¹²³

Artinya: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam, Padahal al-Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.

b. Durhaka Kepada Kedua Orang Tua

Orang yang durhaka kepada orang tuanya berarti telah melakukan dosa besar dan ia akan mendapat hukuman berat dihari kiamat nanti. Bahkan ketika hidup didunia pun ia akan mendapat azab-Nya.

Menurut Ibnu Abbas, dalam Alquran ada tiga hal yang selalu dikaitkan penyebutannya dengan tiga hal lainnya, sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu :

- Taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
- Dirikan salat dan keluarkan zakat.
- Bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua.

Durhaka kepada orang tua ialah berbuat sesuatu yang menyakiti perasaan kedua orang tua atau melawan perintah kedua orang tua atau melanggar nasihat-nasihatnya. Apabila orang tua memerintahkan hal-hal yang baik atau melarang

¹²³Q.S. an-Nisa':4:72.

sesuatu yang tidak baik, sedangkan perintah dan larangan-larangannya tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, maka anak wajib patuh kepadanya dan jika anak melanggar atau melawannya, maka ia telah melakukan dosa besar. Bahkan Rasulullah menyatakan durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang tingkatannya di bawah perbuatan dosa besar karena menyekutukan Allah.

Allah swt. sangat murka terhadap orang yang menyakiti orang tuanya sendiri dan mengharamkannya untuk masuk surga meskipun ia sangat rajin beribadah. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang mengalami kesulitan untuk meninggal dunia karena ibunya murka kepadanya dan setelah ibunya memaafkan dosa anaknya, setelah Rasulullah saw. berkata kepadanya bahwa anaknya akan dibakar, sahabat tersebut meninggal dengan mudah.

Setiap anak harus selalu ingat bahwa pengorbanan kedua orang tuanya sangatlah besar, bahkan tidak mungkin dapat dibalas dengan harta sebesar apapun. Alangkah kejam dan tidak berakalnya orang yang berani menyakiti hati kedua orang tuanya sendiri. Tidak heran jika Allah swt. memberikan keistimewaan kepada setiap orang tua, terutama seorang ibu yang disakiti oleh anaknya sendiri dengan mengabdikan doanya. Maka dari itu, jika orang tuanya mendo'akan agar anaknya celaka, sang anak akan dipastikan celaka.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abi Bakrah diatas juga di sebutkan bahwa yang termasuk dosa besar ialah durhaka kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang senantiasa bersama sejak kita dalam kandungan. Ibu yang mengandung dengan keadaan lemah yang bertambah tambah, kemudian memberikan pengajaran, serta menyapihnya dan merawatnya hingga dewasa, dan ayah yang rela bekerja keras serta merawat keluarga dengan baik. Maka sudah semestinya seorang anak berperilaku baik terhadap orang tuanya dan bukan mendurhakainya.

Dalam kitab *Sahih Bukhari-Muslim* tersebutkan bahwa seseorang menghadap Rasulullah saw. bertanya, Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Ibumu” jawab Rasul, orang itu bertanya lagi, lalu siapa lagi? Ibumu”, jawab beliau kembali. Orang itu bertanya lagi, lalu siapa lagi?

Ibumu, jawab Rasul, lalu siapa lagi, tanya orang itu. Rasulpun menjawab, Ayahmu, lalu kerabatmu yan terdekat, begitu seterusnya. Dari sini lah dapat diketahui bahwa begitu wajibnya memuliakan orang tua.

حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من البائر

شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسبّ أبا الجال فيسبّ أباه ويسبّ أمه
فيسبّ أمه.

Artinya: Diriwayatkan dari Abdulah bin Amr bin al-Ash berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: Diantara dosa dosa besar adalah apabila seseorang mencerca dan memaki kedua orang tuanya. Para sahabat kemudian bertanya: Wahai Rasulullah, adakah akan terjadi seseorang lelaki tega memaki-maki kedua orang tuanya? Rasulullah kemudian bersabda: ya mungkin terjadi. Apabila seseorang lelaki mencaci maki bapak orang lain, niscaya lelaki itu telah mencaci maki bapaknya sendiri. Demikian pula halnya apabila seorang lelaki mencaci maki ibu orang lain, berarti dia telah mencaci maki ibu kandungnya sendiri.

c. Kesaksian Palsu

Maksud dari kesaksian palsu adalah orang yang berdusta ketika diminta oleh hakim untuk menerangkan suatu kejadian yang ia ketahui sehubungan dengan pengadilan seseorang. Kesaksian dalam suatu pengadilan sangat penting karena sangat membantu hakim dalam memutuskan perkara sehingga keputusannya adil dan hak-hak orang lain tidak terampas atau teraniaya. Oleh karena itu, orang yang bersaksi palsu diancam dengan siksaan pedih. Oleh karena itu, diharuskan untuk menjauhinya.

F. Larangan Meminta-Minta

لَأَنَّ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا ، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ¹²⁴

Artinya: Lebih baik seseorang bekerja dengan mengumpulkan seikat kayu bakar di punggungnya dibanding dengan seseorang yang meminta-minta (mengemis) lantas ada yang memberi atau enggan memberi sesuatu padanya.

Mengemis atau meminta-minta dalam bahasa Arab disebut dengan *tasawwul* di dalam *al-Mu'jam al-Wasith* disebutkan *tasawwala* (bentuk fi'il madhy dari *tasawwul*) artinya meminta-minta atau meminta pemberian. Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwul* dengan upaya meminta harta orang lain bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Perkataan al-Bukhari (Bab Menjaga Diri dari Meminta-minta) maksudnya adalah meminta-minta sesuatu selain untuk kemaslahatan agama.

Jadi berdasarkan definisi di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa batasan *tasawwul* atau “mengemis” adalah meminta untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kemaslahatan agama atau kepentingan kaum muslimin.

Selain pengertian di atas, berikut ini juga merupakan pengertian dari Minta-minta atau mengemis, yaitu meminta bantuan, derma, sumbangan, baik kepada perorangan atau lembaga. Mengemis itu identik dengan penampilan pakaiannya serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya. Hal-hal yang mendorong seseorang untuk mengemis salah satu faktor penyebabnya dikarenakan mudah dan cepatnya hasil yang didapatkan. Cukup dengan mengulurkan tangan kepada anggota masyarakat agar memberikan bantuan atau sumbangan.

¹²⁴Al-Bukhari, *Sahih*, no,2074.

Agama Islam menjelaskan secara tegas, bahwa larangan meminta-minta ini sangat tegas diberikan oleh Rasul. Disamping dengan menyuruh dan menjelaskan lebih baik bekerja beliau juga menjelaskan keburukan meminta minta, dan di berikan sanksi ancaman. Dalam riwayat lain orang orang yang meminta minta diberikan ancaman pada hari akhirat nanti ia akan dibangkitkan pada raut wajah yang hitam.

Semua itu menunjukan bahwa meminta minta itu merupakan suatu pekerjaan yang tidak baik untuk dilakukan oleh setiap muslim. Islam tidak mensyari'atkan meminta-minta dengan berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya karena melanggar dosa, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Bahkan hal itu merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak mau minta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan. Karena mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta bantuan. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerimanya, terlebih kalau sampai kedok mereka terungkap.

Makna hadis yang ada di atas juga adalah bahwasanya Rasulullah saw. menganjurkan untuk kerja dan berusaha serta makan dari hasil keringatnya sendiri, bekerja dan berusaha dalam Islam adalah wajib, maka setiap muslim dituntut bekerja dan berusaha dalam memakmurkan hidup ini. Selain itu jika mengandung anjuran untuk memelihara kehormatan diri dan menghindarkan diri dari perbuatan meminta-minta karena Islam sebagai agama yang mulia telah memerintahkan untuk tidak melakukan pekerjaan yang hina.

Dalam mencari rizki harus mengenal ketekunan dan keuletan. Rasulullah memerintah mereka bekerja dengan kemampuan kerja dan memberinya dorongan agar tidak merasa lemah dan mengharapkan belas kasihan orang lain. Dalam Alquran menyatakan bahwa pertolongan Allah hanya datang kepada mereka yang berusaha dengan komitmen dan kesungguhan.

Banyak faktor yang mendorong seseorang mencari bantuan atau sumbangan. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat permanen, dan ada pula yang bersifat mendadak atau tak terduga. Contohnya adalah sebagai berikut:

- Faktor ketidakberdayaan, kefakiran, dan kemiskinan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Karena mereka memang tidak memiliki gaji tetap, santunan-santunan rutin atau sumber-sumber kehidupan yang lain. Sementara mereka sendiri tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus yang dapat mereka manfaatkan untuk menghasilkan uang. Sama seperti mereka ialah anak-anak yatim, orang-orang yang menyandang cacat, orang-orang yang menderita sakit menahun, janda-janda miskin, orang-orang yang sudah lanjut usia sehingga tidak sanggup bekerja.
- Faktor kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi oleh orang-orang yang mengalami kerugian harta cukup besar. Contohnya seperti para pengusaha yang tertimpa bangkrut atau para pedagang yang jatuh bangkrut atau para petani yang gagal panen secara total. Mereka ini juga orang-orang yang memerlukan bantuan karena sedang mengalami kesulitan ekonomi secara mendadak sehingga tidak bisa menghidupi keluarganya. Apalagi jika mereka juga dililit hutang yang besar sehingga terkadang sampai diadukan ke pengadilan.
- Faktor musibah yang menimpa suatu keluarga atau masyarakat seperti kebakaran, banjir, gempa, penyakit menular, dan lainnya sehingga mereka terpaksa harus minta-minta.
- Faktor-faktor yang datang belakangan tanpa disangka-sangka sebelumnya. Contohnya seperti orang-orang yang secara mendadak harus menanggung hutang kepada berbagai pihak tanpa sanggup membayarnya, menanggung anak yatim, menanggung kebutuhan

panti-panti jompo, dan yang semisalnya. Mereka ini juga adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan biasanya tidak punya simpanan harta untuk membayar tanggungannya tersebut tanpa uluran tangan dari orang lain yang kaya, atau tanpa berusaha mencarinya sendiri walaupun dengan cara mengemis.

Profesi mengemis bagi sebagian orang lebih diminati daripada profesi-profesi lainnya, karena cukup hanya dengan mengulurkan tangan kepada anggota masyarakat, dia bisa mendapatkan sejumlah uang yang cukup banyak tanpa harus bersusah payah.

Masyarakat pada umumnya memandang bahwa pengemis itu identik dengan orang yang berpenampilan tidak rapih, rambutnya tidak terawat, wajahnya kusam, pakaiannya serba kumal atau robek-robek, yang dengannya dapat dijadikan sarana untuk mengungkapkan kemelaratanya, serta dapat menarik rasa belas kasihan masyarakat kepada dirinya.

Akan tetapi akhir-akhir ini sebagian pengemis tidak lagi berpenampilan seperti yang telah kami sebutkan di atas. Justru ada diantara mereka yang berpakaian rapi, memakai jas berdasi dan sepatu, bahkan kendaraannya pun lumayan bagus. Ada yang menjalankannya sendirian dan ada pula yang berupa team pencari dana, yang lebih mengherankan lagi sebagian orang bersemangat mencari sumbangan atau bantuan dana demi memperkaya diri dan keluarganya dengan cara membuat proposal-proposal untuk kegiatan tertentu yang memang ada faktanya ataupun tidak ada, akan tetapi setelah memperoleh dana mereka tidak menyalurkan sebagaimana mestinya, tetapi justru digunakan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan agama.

Islam menganjurkan kita semua agar berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga kita. Beberapa keadaan yang membolehkan seseorang untuk mengemis atau meminta-minta sumbangan. Di antara keadaan-keadaan tersebut ialah sebagaimana berikut:

- Ketika seseorang menanggung beban diyat (denda) atau pelunasan hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti.
- Ketika seseorang ditimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup.
- Ketika seseorang tertimpa kefakiran yang sangat sehingga disaksikan oleh 3 orang berakal cerdas dari kaumnya bahwa dia tertimpa kefakiran.

Bekerja mencari nafkah bukan hanya pekerjaan masyarakat awam, akan tetapi para Nabi juga bekerja.

Orang yang mau bekerja berarti dia menghormati dirinya dan agamanya. Jika mendapatkan rezeki melebihi kebutuhkannya maka dia mampu mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan membantu orang lain.

Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan kita semua sebagai hamba-Nya yang bersyukur dan qana'ah atas segala nikmatnya, merasa cukup dengan apa yang ada, serta menahan diri dari minta-minta. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan lagi Maha Mulia.

G. Hadis Iman, Islam dan Ihsan.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهِمْ فِي حَيْثُ كَانُوا يَتَوَدَّعُونَ فِي بَيْتِهِمْ يَوْمَ بَارَزُوا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ : الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِقَائِهِ وَبِرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ ، قَالَ : مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ : الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ . قَالَ : مَا الْإِحْسَانُ ؟ قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ . قَالَ : مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا ، إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَّةُ رَبِّهَا ، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاةُ الْأَبْلِ الْبَهْمِ فِي الْبَنِيَانِ ، فِي حِمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ . ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَةَ : ثُمَّ أَدْبَرَ . فَقَالَ : رُدُّوهُ ، فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا . فَقَالَ : هَذَا جَبْرِيْلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ ¹²⁵

Artinya: Hadis Abu Hurairah ra. dimana ia berkata: Pada suatu hari Nabi saw. berada di tengah-tengah para sahabat, lalu ada seseorang datang kepada

¹²⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, (Semarang: Al-Ridha, 1993), h. 9

beliau lantas bertanya: Apakah iman itu? Beliau menjawab: Iman adalah kamu percaya kepada Allah dan Malaikat-Nya, percaya dengan adanya pertemuan dengan-Nya, dan dengan adanya Rasul-Rasul-Nya, dan kamu percaya dengan adanya hari kebangkitan (setelah mati). Ia bertanya: Apakah Islam itu? Beliau menjawab: Islam yaitu kamu yang menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat yang diwajibkan dan berpuasa pada bulan ramadhan. Ia bertanya: Apakah Ihsan itu? Beliau menjawab: Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya dan jika kamu tidak bisa (seakan-akan) melihat-Nya maka (beryakini) bahwa sesungguhnya Allah melihat kamu. Ia bertanya: Kapan hari kiamat itu? Beliau menjawab: Orang yang ditanya tentang hari kiamat itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Akan tetapi aku akan memberitahukan kepadamu tentang tanda-tandanya (yaitu) apabila seorang budak perempuan melahirkan tuannya, apabila pengembala unta dan ternak berlomba-lomba dalam bangunan, dalam lima hal tidak mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian Nabi saw. membaca ayat: Sesungguhnya Allah hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mengenal. Orang yang bertanya itu lantas pergi, lalu beliau bersabda: itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan manusia tentang agama mereka.

Iman menurut bahasa ialah *mashdar* (akar kata) dari *amana*, *yu'minu*, *imanan*. Ibnu Faris berkata, *Amana* yang terdiri dari hamzah, mim, dan nun memiliki dua makna yang saling berdekatan¹²⁶

Pertama, maknanya adalah amanah yang merupakan kebalikan kata khianat, yang berarti tentramnya hati. Kedua, maknanya adalah membenarkan, kedua makna ini berdekatan. Namun ada juga iman yang mempunyai makna membenarkan, seperti

¹²⁶ Abdul Majid Az-Zindani, *Samudera Iman*, (Yogyakarta: Diva Press, 2007), h. 25.

tashdiq(membenarkan). Menurut istilah sebagian ahli ilmu ialah (*tashdiq ar-rasuli fi ma ja-a bihi 'an robbihi*) membenarkan Rasul terhadap apa yang didatangkan dari Tuhannya.

Al-Qastalani berkata: Iman sebagai yang telah ditegaskan oleh at-Taftazany ialah tunduk kepada penetapan seseorang dan memandang pembawa kabar itu seorang yang benar. Maka hakikat tashdiq bukan hanya dalam hati sekedar membenarkan saja, namun mematuhi. Karena itu iman tidak lepas dari hukum Islam. Kedua-duanya bersatu pada *ma shadaq* (pada hakikat) walaupun berlainan pengertiannya. Pengertian iman membenarkan dengan hati, sedang Islam, mengerjakan dengan anggota.

Iman menurut pendapat ulama salaf dan khalaf, baik mutakallimin maupun muhadditsin ialah mengucapkan dengan lidah yakni mengucapkan kalimat syahadat dan mengamalkannya. Makna ini sesuai dengan pendapat salaf yang menetapkan bahwasanya Iman ialah mengiktikadkan dengan hati, menuturkan dengan lidah dan mengerjakan dengan anggota.

Golongan hanafiyah atau golongan maturidiyah berkata iman itu membenarkan dengan hati dan mengikrarkan dengan lidah.¹²⁷ Jadi Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan serta membuktikannya dengan amal perbuatan.

Adapun perbuatan sebagai bagian dari iman itu terdiri dari 73 hingga 79 cabang, yang tertinggi adalah ucapan dan terendah adalah menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan umum seperti; batu, duri, pecahan kaca, dan sesuatu yang berbau busuk atau semisalnya.

¹²⁷Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Mutiara Hadis 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2002), h. 16.

Hadis riwayat sahih Muslim dalam *Kitabul Iman* disebutkan iman itu lebih dari 70 atau lebih dari 60 cabang. Yang paling utama adalah ucapan *laailahailallah* dan yang paling ringan ialah membuang kotoran dari jalan, dan rasa malu adalah cabang dari iman.¹²⁸ Hal ini ditunjuk oleh sabda Nabi saw:

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya: Malu itu adalah suatu cabang dari iman.

Unsur-Unsur Keimanan

✓ **Iman**

الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

*Artinya: Keimanan itu ialah percaya (beriman) kepada Allah, kepada malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab suci-Nya, Rasul-Rasul-Nya, hari kiamat, dan percaya bahwa takdir baik dan buruk adalah dari-Nya.*¹²⁹

Selain itu Nabi saw. menerangkan dalam hadits jibril bahwa ada lima dasar pokok iman, mengimani adanya Allah, mengimani sifat-sifat yang wajib bagi-Nya, mengimani adanya malaikat Allah, mengimani bahwa kita akan menjumpai atau melihat Allah di akhirat, mengimani Rasul-rasul-Nya, mengimani bahwa semua makhluk akan bangkit dari kubur.¹³⁰

✓ **Islam**

Islam menurut bahasa adalah tunduk dan patuh yang berasal dari bahasa Arab 'aslama yuslimu, islaman.¹³¹ Sedangkan menurut syara' ada dua: Pertama, derajat di

¹²⁸ Hasyim Hasanah, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 24.

¹²⁹ Zainal Abidin, *530 Hadis Sahih Bukhari-Muslim*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 1.

¹³⁰ Hasbi, *Mutiara*, h. 16.

¹³¹ Hasyim, *Pengantar*, h. 22.

atas iman, yaitu mengakui dengan lidah. Dengan pengakuan lidah itu di peliharalah darah, dan di aggaplah dia orang Islam, tidak di anggap orang kafir lagi baik pengakuan lidah itu disertai iktikaf hati ataupun tidak. Kedua, derajatnya di atas iman, yaitu selain dari pengakuan lidah, mengiktikadkan pula dengan hati dan mengerjakan dengan anggota tubuh serta menyerahkan diri kepada Allah dalam segala yang di qadhakan Allah dan di takdirkan-Nya.¹³²

الإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتُحِجَّ

الْبَيْتَ

Artinya: Islam itu ialah menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, mendirikan salat, menunaikan zakat yang diwajibkan, berpuasa dalam bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitul Haram (Masjidil haram dan sekitarnya).

Tegaslah bahwasannya Islam ialah menyerahkan diri kepada Allah, menundukkan jiwa Kepada Allah, serta mengakui kehinaan dan kehambaan diri seraya mengerjakan dengan anggota tubuh dan panca indera segala yang bersangkutan dengan ketundukan itu.

✓ **Ihsan**

Ihsan menurut bahasa berarti mengerjakan sesuatu yang memberi manfaat kepada orang lain. Sedangkan menurut syara ihsan itu bermakna ikhlas atau lebih tegas dalam Sabda Nabi saw.

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

¹³² Hasbi, *Mutiara*, h. 18.

*Artinya: Engkau mengibadati Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau.*¹³³

Keikhlasan menuntut kita memperbaiki amal yang dikerjakan. Tegasnya ihsan itu ialah jiwa amalan zhahir dan batin. Hal ini memberi pengertian bahwa kita diharuskan beribadah kepada Allah seperti kita memandang-Nya dengan mata sehingga kita terus-menerus membaguskan ibadah. Jika belum seperti itu maka hendaklah kita yakin bahwa Allah melihat kita. Hal ini akan mendorong kita untuk tetap berlaku Ihsan (mengerjakan sesuatu dengan baik dan ikhlas dalam beribadah).

Jadi dapat disimpulkan dari ketiga unsur keimanan tersebut bahwa Iman ialah keyakinan dan juga pengikraran, Islam ialah bentuk praktik dari Iman, dan Ihsan ialah Konsistensi antara Iman dan Islam. Iman, Islam, Ihsan bersatu hakikatnya dan terjalin rapi satu sama lainnya. Perjalinannya seperti perjalinan anasir-anasir air dari yang berjaln dan bersatunya anasir-anasir itu, berwujudah air, bukan sebagai bersatunya kertas rokok dengan tembakau.¹³⁴

¹³³ Nazaruddin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung:PT Al Ma'arif, 1973), h. 154.

¹³⁴ Hasbi, *Mutiara*, h. 19.

Daftar Pustaka

Abu 'Imarah, Muhammad Mustafa as-Sa'id, *Al-Irsyad fi 'Ulum al-Hadis*, Kairo : Dar al- Thaba'ah al-Muhammadiyah,1989.

Abu Rayah. Mahmud, *Adwa' 'Ala Sunnah al-Muhammadiyah*, Mekah: Dar al-Ma'arif, tth.

Asy-Syafi'iy, Syamsuddin Muhammad bin Utsman bin Qaimaz at-Turkmaniy Al-Fariqiy Ad Dimasyqiy. *Dosa Dosa Besar*, Solo : Pustaka Arafah, 2007.

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Cet. III; Beirut; Dar Ibn Kasir, 1407 H./1987 M.

Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2009.

Anwar, Moh. *Ilmu Musthalah Hadis*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.

A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Al-As'ad, Tariq As'ad Halimi. *Ilm Asbab Wurud al-Hadis*, Beirut: Dar Ibn Hazm: 1422 H./2001 M.

Al-'Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar. *Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379.

_____. *Nazhatu al-Nazar fi Taudih an-Nukhbah al-Fikr*, Riyadh: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tth.

Al-Azdi, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Al-Mas'udi , Hafiz Hasan. *Minhah al-Mugis Fi 'Ilm al-Mustalah al-Hadis*, Surabaya: Muhammad Ibn Ahmad Ibn an-Nabhani, tth.

Al-Maliki, Muhammad 'Alawi. *al-Minhal al-Latif*, Beirut: Dar al-Rahmah al-Islamiyah,tth.

_____. *Ilmu Ushul Hadis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

_____. *'Ulum al-Hadis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Al-Naisaburi, Abu 'Abdillah Muhammad ibn 'Abdillah al-Hakim. *al-Mustadrak 'ala al-Sahihain*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1411 H./1990 M.

Al-Suyuti, Jalal ad-Din. *Asbab Wurud al-Hadits aw al-Luma' fi Asbab al-Hadis*, ditahqiq Yahya Isma'il Ahmad. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984.

_____. *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi*, Beirut: Dar Ihya' as-Sunnah an-Nabawiyah, 1979.

Al-Turmuzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa. *Sunan al-Turmuzi*. Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.

Al-Qattan, Manna'. *Mabahis Fi 'Ulum al-Hadis*, Kairo : Maktabah al-Wahbah, 1992.

Al-Qaththan, Manna'. *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi* ,Damaskus: Dar Ihya as-Sunnah an-Nabawiyah, tt.

Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *As-Sunnah Qabl at-Tadwin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

_____. *'Ulum al- Hadis*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991.

_____. *Taqyid al- 'Ilmi* , Damaskus: t.p, 1949.

_____. *Usul al-Hadis Pokok-pokok Ilmu Hadis*, Jakarta :Gaya Media Pratama, 2007.

_____. *Usul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Al-Qardawi, Yusuf. *Bagaimana memahami Hadis Nabi saw*. Bandung: Karisma, 1993.

Al-Qasimi, Muhammad Jamal ad-Din. *Qawa'id at-Tahdis Min Funun al-Mustalah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Kutb 'Ilmyyah, tth), h. 102.

Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf. *Syarh al-Nawawi 'ala Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1392.

Amin , Ahmad. *Maktabah al-Nahdhat al-Mishriyah*, Kairo : Dhuha Islam, 1974.

Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2009.

At-Tahhan,Mahmud. *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991.

_____. *Taisir Mustalah al-Hadis*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991.

_____. *Ilmu Hadis Praktis*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005.

Al-Naisaburi, Muslim ibn Hajjaj. *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

As-Shiddieqy, TM.Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1991.

_____. Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

As-Sakhawi, Syamsuddin Abu Al-Khoir *Fath al-Mughis*, Mesir: Maktabah Sanah, tth.

As-Siba'i, Mustafa. *As-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Darussalam, 1998.

Azami, M.M. *Studies in Early Hadits Literature*, Riyad: Maktabah Ma'arif, 1991.

_____. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

Azmillah, Safar. *Maqabisi an-Naqd Mutun as-Sunnah*, Riyad: Saudi Arabia, 1984.

Al-Zahrani, Muhammad Matar. *Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah, Nasy'atihi wa Tathawwurihi min al-Qarn al-Awwal ila Nihayat al-Qarni al-Tasi' al-Hijri*, Tharif : Maktabah al-Sadiq, 1412 H.

Al-'Asimi, Muhammad bin Salih bin Muhammad. *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Dār al-Watan, 2001.

Al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad bin 'Ali. *al-Ta'rifāt*, Bairut, tt.: Dār al-Kitab al-'Arabi, 1379 H.

Al-Munawi, Muhammad Abdur Rauf. *Faidul Qadir Syarh al-Jami' al-Sahir*, Bairut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Az-Zarqani, Muhammad Abdul 'Azim. tt: *Mnahil al'Irfan fi 'Ulum Alquran*, Matba'ah 'Isa al-Bābi al-Halabi, tth.

Azhar, Muhammad. *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta:LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antar umat beragama untuk Antikorupsi, 2003

Al-Kaaf, Abdullah Zakiy. *Membentuk Akhlak*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Bisri. M. Adib. *Mencari Rizki Halal dan Hakekat Tawakal*, Jakarta: Pustaka Amani.tth.

- _____. *Tarjamah Al-Faraidul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1997.
- Bahies, Husein. *Hadis Sahih Bukhari Muslim*, Surabaya: Karya Utama, 2008.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-lu'lu' wal Marjan Mutiara hadis sahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- B. Smeer, Zeid. *Ulumul Hadis*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Bek, Khudri. *Tarikh Tasyri' al-Islam*, Kairo: Dar Al-Fikr, 1967.
- Hanbal, Ahmad Ibn Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, Turki: Dar al-Sahnun, 1990.
- Hasan, Qadir. *Ilmu Mustalah Hadis*, Bandung CV.Diponegoro, 1996.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penulisan Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- _____. *Ilmu Hadis*, Bandung: Penerbit Angkasa. 1987.
- _____. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta : Bulan Bintang, 1995.
- Ibn Majah, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Idri, *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- 'Itr, Nur al-Din. *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*. Cet. III; Damsyiq: Dar al-Fikr, 1981.
- Ichwan, Mohammad Nor, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Semarang: Rasail Media Group 2013.
- Ibn. Salah, *Muqoddimah Ibn as-Salah fi Ulum al-Hadis*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, 2010.
- Mahali, Ahmad Mudjab. *Hadis-Hadis Mutafaq 'Alaih*, Jakarta : Kencana, 2003.
- Maheka, Arya. *Mengenali dan memberantas korupsi*, Jakarta: KPK RI,tth.
- Mardani, *Hadis Ahkam*, Jakarta:Rajawali Press, 2012.
- Manzur, Ibn. *Lisan al-Arab*, Kairo: Dar al-Ma'arif, tth.
- Majid, Abdul Khon. 2010, *Ulumul Hadis*, Jakarta : Amzah, 2010.

Majid, Abdul Khon dan Bustamin. *Ulumul Hadis*, Jakarta : Pusat Studi Wanita, 2005.

Mudasir. *Ilmu Hadis*, 2002, Bandung : Pustaka Setia, 2002.

Munawwar, Said Agil Husin. dan Abdul Mustaqin, *Asbabul Wurud Study Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio, Histories, Kontekstual*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi; Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.

Qohar, Adnan. *Ilmu Usul Hadis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offse, 2009.

Rahman, Fathur. *Ikhtisar Mustalahah Hadis*, Bandung: Al-Ma'arif, 1974.

Rahman, Fazlur. *Islam*, Chicago, University of Chicago Press, 1979.

Ranuwijaya, Utang. *Ilmu hadis*. (Jakarta: gaya media pratama, 1996.

Rosyidah, Ainur. *Ukhuwah Islamiah*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, tth.

Rifa'i, Zuhdi. *Mengenal Ilmu Hadis*. Jakarta: al-Ghuraba, 2008.

Sahabuddin Dkk, *Ensiklopedi Alquran: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Syafe'i, Rachmat. *Al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Huku*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Suparta Munzier&Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Sahrani, Sohari. *Ulumul Hadits*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Salih, Subhi. *'Ulum al-Hadis wa Mustalahahuh*, Beirut: Dar al-'Ilmi Malayin, 1997.

_____. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Solahuddin, M. Agus. *Ulumul Hadis*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

Solahudin, Agus dan Agus Suyadi. *Ulumul Hadits*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Soetari, Endang. *Ilmu Hadits*. Bandung: Amal Bakti Press, 1997 M.

Sutopo, Munazier. *Ilmu Hadis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Schacht, Joseph. *the Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Oxford University Press, 1979.

Srijanti, dkk, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Tholhah, Muhammad. *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Lantabora Press. 2005.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Wahid, Ramli Abdul. *Studi Ilmu Hadis* ,Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.

William A. Graham, *Divine Word and Prophetic Word in Early Islam*, Netherlands, Mouton & Co Printed, 1977.

Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*, Jakarta: Mutiara sumber mulia, 2003.

Zein, M. Ma'shum. *Ulumul Hadis & Mustalah Hadis*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.129.

Zuhri, Muh. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.